



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA



NASKAH (03)

PEDOMAN

PENILAIAN HAM

Buku II : Buku Hak Sipil dan Politik

Subtema : Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

MARET
2024

**PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN EVALUASI KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA MELALUI PENILAIAN HAM**

**Sub Tema: Hak Kebebasan Berpendapat dan
Berekspresi**

Pengarah

Anis Hidayah, Saurlin P. Siagian

Penanggung Jawab

Esrom Hamonangan

Penulis:

Cekli Setya Pratiwi

Penyunting

Febriansyah Ramadhan

Administrasi dan Keuangan

Lanang Ajie Fardhani, Indra Galis Panggraito

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI	1
1.1 KONTEKS SITUASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI INDONESIA	1
1.2 KERANGKA HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI	4
1.3 PEMBATAHAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI YANG DIIZINKAN	7
1.4 KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI	9
BAB II	14
METODOLOGI PENYUSUNAN INDIKATOR HAK SIPOL	14
(HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI)	14
BAB III	17
HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT/KRITIK DAMAI DI MUKA UMUM	17
3.1 PENGERTIAN DAN PEMBATAHAN YANG DIIZINKAN	17
3.2 KONTEKS SITUASI HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT/KRITIK DAMAI DI MUKA UMUM	18
3.3 KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA/ PEMERINTAH	21
3.4 KONTEKS PEMBATAHAN HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT MELALUI HAK EKSPRESI SIMBOLIK	23
BAB IV	27
HAK KEBEBASAN AKADEMIK	27
4.1 PENGERTIAN	27
4.2 BENTUK HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK	28
4.3 KONTEKS KEBEBASAN AKADEMIK DI INDONESIA	29
4.4 KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH	31
BAB V	34
HAK ATAS EKSPRESI KEAGAMAAN	34
5.1 PENGERTIAN	34
5.2 KONTEKS SITUASI EKSPRESI KEAGAMAAN DI INDONESIA	35
5.3 KEWAJIBAN ATAU TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH	38
BAB VI	41

HAK ATAS EKSPRESI SENI/BUDAYA	41
6.1 PENGERTIAN	41
6.2 PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK ATAS EKSPRESI SENI	42
6.3 BENTUK EKSPRESI SENI/BUDAYA	43
6.4 KEWAJIBAN ATAU TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH	44
BAB VII.....	45
HAK ATAS AKSES INFORMASI	45
7.1 PENGERTIAN	45
7.2 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENURUT UU 14/2008	45
7.3 DASAR HUKUM.....	45
7.4 PENGERTIAN INFORMASI DAN INFORMASI PUBLIK	46
7.5 PRINSIP-PRINSIP HAK ATAS AKSES INFORMASI.....	48
7.6 KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH	48
BAB VIII	51
INDIKATOR HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	51
BESERTA HAK-HAK TURUNANNYA	51
8.1 JENIS INDIKATOR.....	51
8.2 INDIKATOR HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT SECARA DAMAI	52
8.3 INDIKATOR HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK.....	55
8.4 INDIKATOR HAK ATAS AKSES INFORMASI PUBLIK/ INTERNET	56
8.5 INDIKATOR HAK ATAS EKSPRESI SENI/ BUDAYA.....	57
BAB IX.....	70
SUMBER DATA	70

DAFTAR TABEL

TABEL 1 KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENGHORMATI, TIDAK CAMPUR TANGAN, MELINDUNGI, DAN MEMENUHI	10
TABEL 2 LANGKAH DALAM PENYUSUNAN INDIKATOR	16
TABEL 3 INSIDEN PELANGGARAN HAK BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI	19
TABEL 4 NORMA ATAU ELEMEN POKOK.....	25
TABEL 5 INSIDEN PELANGGARAN HAK KEBEBASAN AKADEMIK.....	31
TABEL 6.....	32
TABEL 7 NORMA ATAU ELEMEN POKOK PERLINDUNGAN HAK ATAS EKSPRESI BERAGAMA.....	39
TABEL 8 NORMA/ ELEMEN POKOK HAK ATAS EKSPRESI SENI/ BUDAYA.....	44
TABEL 9 PRINSIP-PRINSIP HAK ATAS AKSES INFORMASI	48
TABEL 10 NORMA/ ELEMEN POKOK HAK ATAS AKSES INFORMASI	49
TABEL 11 DAFTAR INDIKATOR MENYAMPAIKAN PENDAPAT SECARA DAMAI DI MUKA UMUM	52
TABEL 12 INDIKATOR HAK MENYATAKAN PIDATO POLITIK ATAU EKSPRESI POLITIK	53
TABEL 13 INDIKATOR HAK EKSPRESI SIMBOLIK	54
TABEL 14 INDIKATOR HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK/ MIMBAR AKADEMIK....	55
TABEL 15 INDIKATOR HAK ATAS AKSES INFORMASI PUBLIK/ INTERNET	56
TABEL 16 HAK ATAS HAK ATAS EKSPRESI SENI/ BUDAYA	57
TABEL 17 DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW UNTUK K/L	58
TABEL 18 DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SURVEI PUBLIK	63
TABEL 19 RUANG LINGKUP, NORMA/ ELEMEN POKOK, DASAR HUKUM, SERTA KELEMBAGAAN NEGARA YANG RELAVAN UNTUK DIAUDIT	72

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 RUANG LINGKUP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI 13

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 TEORI STATE OBLIGATION

15

BAB I

HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Bab ini membahas tentang konteks situasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, termasuk *trend* terkini atas pelanggaran-pelanggaran hak tersebut berdasarkan laporan lembaga negara dan lembaga non pemerintah yang memiliki kompetensi serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hak tersebut. Bab ini juga membahas kerangka hukum yang relevan dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, norma-norma pembatasan yang diizinkan, serta kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Pembahasan ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi cakupan atau hak-hak turunan dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

1.1 Konteks Situasi Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia

Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi masih cukup tinggi. Komnas HAM melaporkan bahwa dalam kurun waktu 2020-2021, terdapat 44 kasus terkait hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dari jumlah tersebut, 29 kasus berasal dari pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari media *monitoring* yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan dalam Konferensi Pers Situasi Kebebasan dan Berekspresi Tahun 2020-2021 memaparkan bahwa dari 44 kasus tersebut, 52% diantaranya terjadi di ruang digital, 17% terhadap karya jurnalistik, 17% menyampaikan pendapat di muka umum, 10% diskusi ilmiah, dan 2% kesaksian di pengadilan (Amnesty Internasional, 2022).

Pada Laporan Pemantauan HAM melalui *Universal Periodic Review (UPR)* Dewan HAM PBB di Geneva, 9 November 2022, Pemerintah Indonesia masih dinilai oleh berbagai koalisi NGO bahwa “apa yang disampaikan berbanding terbalik dengan situasi yang sebenarnya, yang juga telah dilaporkan oleh masyarakat sipil Indonesia melalui alternatif laporan yang dikirimkan pada bulan Maret 2022”. Dalam kaitannya dengan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, Amnesty Internasional menilai bahwa (Amnesty Internasional, 2022):

“Pasal pencemaran nama baik, Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal penghinaan pemerintah, Pasal makar, ini adalah Pasal-Pasal yang selama ini digunakan untuk membungkam mereka yang kritis terhadap kebijakan negara, merepresi mereka yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Dan Pasal-Pasal itu dipertahankan di dalam draft terbaru RKUHP. Padahal hak-hak tersebut dijamin di dalam instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia dalam bentuk Undang-Undang.”

Laporan yang dilansir oleh Amnesty Internasional menyebutkan bahwa situasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia mengalami serangan yang terus meningkat akibat aturan-aturan hukum yang bersifat represif (Amnesty Internasional, 2022).

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Freedom House pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor 28/60 untuk *civil liberties* (Freedom House, 2023), skor ini mengalami penurunan dibandingkan laporan tahun sebelumnya yaitu 2022 dengan skor 29/60 (Freedom House, 2022). Dengan demikian Indonesia dimasukkan ke dalam negara dalam kategori “*partly free*” atau kebebasan yang tidak penuh. Artinya, masih terdapat pembatasan-pembatasan hukum atau peraturan yang menghambat pelaksanaan *civil liberties*, termasuk hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Freedom house setidaknya memberikan penilaian bahwa pembatasan hukum dan peraturan yang ada, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008 jo. UU 19/2016), masih menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat karena memperluas fitnah terhadap media online dan mengkriminalisasi distribusi atau aksesibilitas informasi atau dokumen yang “bertentangan dengan norma moral Indonesia,” atau melibatkan perjudian, pemerasan, atau pencemaran nama baik. UU 11/2008 telah digunakan untuk menangkap jurnalis yang melakukan pelaporan yang sah (Freedom House, 2022). Freedom house juga mencatat bahwa pada Maret 2022, publikasi yang dikelola mahasiswa ditutup oleh Institut Agama Islam Negeri di Ambon, setelah melaporkan kekerasan seksual di kampus. Dua jurnalis mahasiswa diserang secara fisik di kampus oleh pria yang mengaku sebagai kerabat dari penuduh yang dituduh (Freedom House, 2022).

Berdasarkan laporan Amnesti Internasional antara Januari 2019 dan Mei 2022, mencatat setidaknya 328 serangan fisik dan digital serta tindakan intimidasi yang ditujukan kepada masyarakat sipil, yang mengakibatkan total sedikitnya 834 korban. Para korban termasuk pembela hak asasi manusia, aktivis, jurnalis, pembela lingkungan, mahasiswa, dan pengunjung rasa, sementara tersangka pelaku mencakup aktor negara dan non-negara (Amnesty Internasional, 2022).

Komnas HAM dalam laporannya menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sering terjadi adalah serangan digital sebanyak 12 kasus (Komnas HAM, 2022),⁹ kriminalisasi sebanyak 18 kasus, dan sisa-nya dalam bentuk intimidasi,

⁹ Bentuk serangan digital ini meliputi yaitu hijacking sebanyak 9 kasus, spam call sebanyak 6 kasus, doxing 4 kasus, serangan hoaks 4 kasus, serangan buzzer 3 kasus, serta serangan siar kebencian, zoombombing dan defacing masing-masing satu kasus.

ancaman, dan terror. Berdasarkan penjelasan Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM tersebut juga disampaikan bahwa korban pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang paling banyak mengalami peretasan media social adalah para aktivis, penggiat anti korupsi, jurnalis, mahasiswa, organisasi mahasiswa, NGO, akademisi dan individu. Data lain yang disampaikan oleh KontraS melaporkan bahwa hingga 3 Oktober 2019, Tim Advokasi setidaknya-tidaknya menerima 390 aduan. Dari 390 aduan yang masuk, mayoritas melaporkan kasus yang dialami oleh mahasiswa sebanyak 201, disusul oleh pelajar sejumlah 50 orang, warga, 28 orang, pekerja lepas, pedagang, ojek online, dan sisanya tidak menyertakan keterangan (KontraS, 2019). Lalu bagaimana konteks situasi pelanggaran hak-hak turunan dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

Mengapa pelanggaran terhadap hak kebebasan dan berekspresi paling banyak terjadi di ruang digital? Hal ini karena seiring dengan meningkat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi internet, dimana sebagian besar komunikasi masyarakat dilakukan di ruang digital. Sebagaimana data survei yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa (APJII, 2023). Dengan pertumbuhan pengguna internet yang cukup pesat tersebut, kontrol pemerintah atas internet menjadi semakin ketat. Data tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana menurut data Statista pada tahun 2021, terdapat 202,6 juta tingkat penetrasi penggunaan internet di Indonesia (Statista, 2022) atau meningkat 15,5% dari tahun sebelumnya (Status Literasi Digital Indonesia 2021). Dengan tingkat penggunaan internet yang cukup tinggi telah menempatkan Indonesia menjadi negara terbesar ketiga pengguna internet di Asia (7,7%) setelah Cina (35,7%) dan India (27,3%) (Statista, 2022; Jayanthi & Dinaseviani, 2022).

Di sisi lain, ketimpangan akses informasi, khususnya akses informasi digital masih mengalami kesenjangan atau *digital divide/gap*. Masyarakat Indonesia yang masih mengalami kesulitan atas hak akses informasi khususnya hak akses internet dapat digambarkan sebagai berikut. Menurut Survei Literasi Digital yang dilakukan oleh Kata Data dan Kementerian Kominfo RI tahun 2021 (Katadata Insight Center and Kominfo RI 2021), sebanyak 88,9% responden merasakan kendala dalam mengakses internet karena jaringan tidak stabil, sehingga koneksi sering terputus (Jayanthi & Dinaseviani, 2022). Sedangkan sebaran akses internet pada tingkat provinsi juga masih mengalami kesenjangan. Posisi paling unggul dan memimpin daya saing digital dengan skor 73.2 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat menempati

skor 58,5 dan Yogyakarta dengan skor 49,2. Sedangkan di Papua dan Maluku menempati peringkat bawah terhadap daya saing digital dengan skor 24,9 (Jayanthi & Dinaseviani, 2022). Kondisi masih diperburuk dengan praktik pemadaman internet (*internet shutdown*) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

1.2 Kerangka Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin dalam instrumen HAM Internasional dan hukum positif Indonesia. Dalam Instrumen HAM Internasional antara lain:

- a. Deklarasi Umum HAM, 1948 (DUHAM) menyatakan bahwa, Pasal 19 menyatakan bahwa: *"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."*
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966 (ICCPR), Pasal 19:
 - (1) *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
 - (2) *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice.*
 - (3) *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
 - a) *For respect of the rights or reputations of others;*
 - b) *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals."*
- c. ICCPR, 1966, Pasal 20:

"(1). Any propaganda for war shall be prohibited by law; (2). Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."
- d. The UN Rabat Plan of Action (2012): *"on the prohibition of advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement of discrimination, hostility, or violence—establishes several criteria that must be taken into consideration by legislators, public prosecutors, and judges in their work assessing criminally prohibited speech"*.
- e. Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB No. 34 tentang ICCPR mencatat bahwa hak atas kebebasan berekspresi mencakup: (a) pidato politik, (b) kritik tentang urusan sendiri dan urusan publik, (b) diskusi tentang hak asasi manusia, jurnalisme, (c) ekspresi budaya dan seni, (d)

pengajaran dan ekspresi keagamaan. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi juga termasuk ekspresi tentang symbol-simbol yang mungkin dihormati orang sebagian orang dan minumbulkan ketersinggungan. Hak kebebasan berekspresi ini dapat disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal, audio visual, elektronik maupun melalui internet (General comment No. 34, Pasal 19: Freedoms of opinion and expression. Komite HAM PBB).

f. *Convention on the Rights of the Child*, 1989 (CRC), Pasal 12 dan 13.

Pasal 12

- (1) *States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.*
- (2) *For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law”.*

Pasal 13

- (1) *The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child's choice.*
- (2) *The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: a. For respect of the rights or reputations of others; or b. For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals”.*

g. *Convention on Migrant Workers*, 1990 (CMW), Pasal 13:

- (1) *Migrant workers and members of their families shall have the right to hold opinions without interference.*
- (2) *Migrant workers and members of their families shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art or through any other media of their choice.*
- (3) *The exercise of the right provided for in paragraph 2 of the present article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputation of others; (b) For the protection of the national security of the States concerned or of public order (ordre public) or of public health or morals; (c) For the purpose of preventing any propaganda for war;*

(d) For the purpose of preventing any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence”.

- h. *Convention on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 (CESCR), Pasal 15(3);*

“The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity”.

- i. *Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, 1965 (CERD), Pasal 5:*

“In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights.....”

Dalam hukum positif, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28E Ayat 3 yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. Pasal 28F ayat (3): *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), Pasal 14 (dalam Bab Hak Mengembangkan Diri): *“(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”* Pasal 23 (dalam Bab Hak atas Kebebasan Pribadi): *“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.”*
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998), Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan.”* Berbagai hak turunan dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, diantaranya: Lalu Pasal 1 angka 2 menjelaskan, “*Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang didatangi dan atau dilihat setiap orang.*”

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (UU 11/2005);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (UU 12/2005);
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008);
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU 40/1999);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008 jo. UU 19/2016);
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- j. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (UU 24/2009);
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012), Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa: “*kebebasan akademik didefinisikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.*”
- l. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (SNP Komnas HAM Nomor 5).

1.3 Pembatasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diizinkan

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan merupakan hak yang bersifat *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Artinya, pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dibatasi. Pasal 19 ICCPR yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus dan dapat dikenai pembatasan tertentu, namun dengan syarat yang cukup ketat:

- a. Pembatasan harus diatur dalam UU; Menurut Teori Johannesburg, pembatasan HAM harus ditentukan oleh undang-undang yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individu untuk melihat apakah suatu tindakan

bertentangan dengan hukum atau tidak. Suatu aturan undang-undang tidak boleh memberikan keleluasaan tanpa batas untuk pembatasan kebebasan berekspresi kepada siapapun yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Undang-undang harus memberikan pedoman yang cukup kepada mereka yang dituntut atas pelaksanaannya agar dimungkinkan kepastian jenis-jenis ekspresi apa saja yang dapat dilakukan pembatasan, dan bagaimana pembatasan yang sah dan proporsional harus dilakukan serta jenis-jenis ekspresi apa saja yang tidak dibatasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Komentar Umum Komite HAM PBB Nomor 34 paragraf 25 menjelaskan maksud dari Pasal 19 ayat (3) ICCPR, menyatakan bahwa:

“[...] or the purposes of paragraph 3, a norm, to be characterized as a “law”, must be formulated with sufficient precision to enable an individual to regulate his or her conduct accordingly and it must be made accessible to the public. A law may not confer unfettered discretion for the restriction of freedom of expression on those charged with its execution. Laws must provide sufficient guidance to those charged with their execution to enable them to ascertain what sorts of expression are properly restricted and what sorts are not.”

Oleh karena itu seyogyanya aturan hukum yang dibuat untuk membatasi harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna “meaningful public participation” sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atas norma-norma yang akan membatasi mereka.

- b. Pembatasan dilakukan dengan pertimbangan; artinya bahwa pembatasan harus memiliki tujuan yang sesungguhnya dan harus menunjukkan dampak melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah. Selain itu Pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dibatasi merupakan ancaman yang serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah. Pembatasan yang dilakukan adalah sarana pembatasan yang serendah mungkin untuk melindungi kepentingan tersebut; dan pembatasan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- c. Pertimbangan-pertimbangan yang diizinkan digunakan untuk melakukan pembatasan adalah:
 - 1) untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - 2) melindungi keamanan nasional atau;
 - 3) melindungi ketertiban umum atau;
 - 4) melindungi kesehatan atau moral masyarakat

Pembatasan hak atas kebebasan berpendapat harus dilakukan secara ketat dan tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Hal ini sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP), bahwa kegiatan apapun yang dilakukan negara, kelompok

maupun individu tidak boleh ditujukan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam KIHSP (termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi) atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam KIHSP. Artinya, pembatasan yang ditujukan untuk alasan lain selain yang disebutkan dalam Pasal 19 KIHSP tidaklah diizinkan.

Dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*)²⁰ disebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 KIHSP, salah satu alasan pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah keamanan nasional. Apa yang dimaksud sebagai keamanan nasional? Mengacu pada sumber hukum (doktrin), Ahli hukum internasional Johannesburg menjelaskan bahwa ekspresi yang dapat dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional adalah ketika pemerintah dapat menunjukkan bahwa ekspresi tersebut ditujukan untuk memotivasi kekerasan yang akan terjadi atau ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi tersebut dengan kemungkinan terjadinya kejadian kekerasan itu.²²

1.4 Kewajiban Negara dalam melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi

Secara umum, Kewajiban Negara Indonesia terhadap HAM diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "...perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah...". Hal ini sebagaimana juga diatur dalam Pasal 8 UU HAM bahwa "...perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab negara...", dan Pasal 71 UU HAM bahwa "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia".

²⁰ Lihat Prinsip-prinsip Siracusa (*The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4*). Prinsip-prinsip ini dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984. Lihat pula General Comment No. 10 International Covenant on Civil and Political Rights.

²² Lihat *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39*, diadopsi pada 1 Oktober 1995 oleh sekelompok ahli hukum internasional, keamanan nasional, dan hak asasi manusia yang berkumpul bersama berdasarkan PASAL 19, *International Centre Against Censorship*, bekerja sama dengan *Centre for Applied Legal Studies Universitas Witwatersrand, di Johannesburg*.

Dalam kaitannya dengan hak kebebasan berekspresi, kewajiban negara untuk menghormati, tidak campur tangan, melindungi, dan memenuhi dapat digambarkan sebagai berikut (UN Department of Economic and Social Affairs Disability, n.d):²³

Tabel 1
Kewajiban Negara untuk Menghormati, Tidak Campur Tangan, Melindungi, dan Memenuhi

Kewajiban Mengormati	Kewajiban Melindungi	Kewajiban Memenuhi
<p>Negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi penikmatan hak kebebasan berekspresi tanpa terkecuali. Negara tidak boleh menahan informasi atau menghentikan penyandang disabilitas untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas.</p> <p>Negara tidak boleh menahan informasi atau menghentikan seseorang untuk mengekspresikan pandangannya</p>	<p>Negara harus mencegah entitas swasta melarang seseorang untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas.</p> <p>Negara wajib melindungi individu terhadap pelanggaran hak kebebasan berekspresi.</p>	<p>Negara tidak boleh menahan informasi atau menghentikan seseorang untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas.</p> <p>Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia, termasuk memastikan aturan hukum yang berlaku dan implementasi serta penegakan hukumnya.</p>

Di dalam mewujudkan pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, Indonesia harus berpedoman pada Komentar Umum ICCPR No. 34 dan prinsip-prinsip Siracusa. Komentar Umum No. 34 menyatakan bahwa:

- a. Negara pihak harus menjamin kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan gagasan tentang semua hal tanpa terkecuali. Termasuk hak ini adalah hak untuk mengekspresikan dan menerima segala bentuk komunikasi gagasan atau pendapat yang dapat dibagikan ke orang lain tetapi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ICCPR (butir 11);
- b. Negara pihak harus melindungi semua bentuk ekspresi dan cara menyebarkanluaskannya, termasuk berbicara, tulisan dan bahasa isyarat, dan komunikasi nonverbal seperti gambar atau lukisan dan benda-benda seni lainnya (butir 12)
- c. Pembatasan kebebasan berekspresi diperbolehkan selama pembatasan harus diatur oleh undang-undang; untuk kepentingan melindungi hak atau reputasi orang lain, dan menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik atau moral publik. Ketika negara membatasi hak

²³ Lihat <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/handbook-for-parliamentarians-on-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/chapter-two-the-convention-in-detail-4.html>.

kebebasan berekspresi, negara tersebut tidak boleh merusak hak itu sendiri.²⁴

- d. Pembatasan untuk melindungi reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat dari kritik publik.
- e. Pembatasan untuk melindungi keamanan negara tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membatasi gangguan ketertiban umum yang bersifat lokal atau terisolir; dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menerapkan batasan yang rancu atau sewenang-wenang dan hanya dapat digunakan ketika ada perlindungan yang cukup dan ganti rugi yang efektif.
- f. Pembatasan untuk tujuan melindungi kesehatan publik dimaksudkan bahwa negara dapat mengambil beberapa tindakan untuk menangani ancaman kesehatan serius yang membahayakan kesehatan penduduk atau anggota masyarakat, misalnya untuk mencegah penyakit atau cedera atau untuk merawat mereka yang sakit atau terluka, dengan wajib mempertimbangkan peraturan kesehatan internasional yang dibuat oleh WHO.
- g. Pembatasan ditujukan untuk melindungi moralitas publik dimaksudkan agar nilai-nilai dasar masyarakat dapat diwujudkan. Dengan demikian meskipun negara memiliki peluang diskresi, namun peluang tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bersifat diskriminatif.
- h. Perlindungan ketertiban umum harus ditafsirkan sesuai dengan konteks tujuan mengapa HAM tertentu dibatasi dalam suatu keadaan. Lembaga atau aparaturnya yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, harus dapat dikendalikan ketika menjalankan otoritasnya, melalui parlemen, pengadilan atau lembaga mandiri yang kompeten lainnya.
- i. Hukum harus mengatur langkah-langkah perlindungan dan ganti rugi yang efektif terhadap tindakan pelanggaran atau penyalahgunaan penerapan pembatasan HAM, termasuk hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dengan demikian, institusi yang menjadi target sasaran dalam Penilaian HAM ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang berada pada tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dari hasil telaah kerangka hukum hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, pedoman ini kemudian mengidentifikasi ruang lingkup atau cakupan dari tersebut yaitu:

- a. hak menyatakan pendapat/ kritik damai di muka umum,
- b. hak kebebasan akademik/ mimbar akademik,
- c. hak atas ekspresi keagamaan;
- d. hak atas akses informasi;
- e. hak atas ekspresi seni/ budaya,
- f. hak atas ekspresi simbolik,


²⁴ Lihat Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengesampingan Ketentuan-Ketentuan dalam ICCPR (Annex, UN.Doc.E/CN.4/1984/4 (1984)).

- g. pembatasan hak berekspresi secara sah, proporsional, dan tanpa diskriminasi,
- h. pelarangan propaganda perang serta ujaran kebencian.

Dari ruang lingkup tersebut kemudian dilakukan penggabungan terhadap hak-hak yang saling berkelindan, sehingga dalam buku II ini indikator hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi akan diuraikan ke dalam hak-hak yang merupakan turunnya yaitu:

- a. Hak menyatakan pendapat secara damai, termasuk pidato politik, ekspresi simbolik, pelarangan ujaran kebencian, dan pembatasan-pembatasan yang diizinkan.
- b. Hak atas kebebasan akademik
- c. Hak atas akses informasi
- d. Hak atas ekspresi keagamaan
- e. Hak atas ekspresi seni/ budaya.

Bagan 1
Ruang Lingkup Hak Kebebasan berpendapat dan Berekspresi



Sumber: Dikompilasi dan disusun oleh Penulis dari berbagai referensi

BAB II

METODOLOGI PENYUSUNAN INDIKATOR HAK SIPOL (HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI)

Tujuan utama indikator hak asasi manusia untuk Hak Sipil dan Politik, khususnya Hak Kebebasan Berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi adalah untuk memandu negara, dalam ini K/L dalam melakukan tindakan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengimplementasikan isi dari KIHSP dan memfasilitasi penilaian kemajuan-nya. Indikator juga berfungsi sebagai alat bagi pemangku kepentingan lainnya (Komisi Hak Asasi Manusia, masyarakat sipil, lembaga kerjasama internasional, donor) untuk memantau kemajuan Negara (Indonesia) dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, berangkat dari teori "*Human Rights Compliance*",²⁵ indikator Hak Sipil dan Politik (Hak Sipol), khususnya pada tema hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi ini berupaya mengukur komitmen dan upaya-upaya negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia-nya, serta memastikan adanya penikmatan hak asasi manusia yang optimal.

Metodologi yang digunakan dalam menyusun indikator Hak Sipol (hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berorganisasi, dan berkumpul) ini didasarkan pada standar hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam *Core Human Rights Instruments* (instrumen inti HAM) serta komentar umum yang dikembangkan oleh organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait.²⁶ Dalam hal ini, apa yang telah dikembangkan oleh Komnas HAM melalui Standar Norma dan Pengaturan yaitu SNP Komnas HAM Nomor 5i,²⁷ serta SNP Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi menjadi dasar penting dalam merumuskan elemen inti/norma pokok dalam hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi, serta hak-hak turunannya.²⁹ Kemudian, dengan pendekatan "*Human Rights Based Approach*",³⁰ indikator ini mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah (dalam hal ini K/L) dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan teori "*State Obligation*" terhadap hak asasi manusia, yaitu kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi.

²⁵ Penjelasan mengenai teori Human Rights Compliance telah dipaparkan pada Buku I.

²⁶ Metode penyusunan indikator ini merupakan pengembangan dan penyesuaian dari metode penyusunan indikator HAM yang dilakukan oleh OHCHR, Lihat <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210562867c007/read>.

²⁷ Lihat Standar Norma dan Prosedur Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Nomor 5 Tahun 2021, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2021/08/30/36/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-5-tentang-hak-atas-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi.html>

²⁹ Lihat Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2020/12/09/34/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-3-tentang-hak-atas-kebebasan-berkumpul-dan-berorganisasi.html>

³⁰ Penjelasan mengenai teori *Human Rights Based Approach* telah dipaparkan pada Buku I.

Gambar 1
Teori *State Obligation*



Dengan pendekatan "*Human Rights compliance*/Kepatuhan HAM" serta "*Human Rights Based Approach*/Pendekatan Berbasis HAM", maka indikator-indikator yang dirumuskan dapat diterapkan secara universal ke semua K/L yang ada, dengan menyesuaikan pada tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, dengan pendekatan ini maka langkah yang dilakukan dalam menyusun indikator adalah:

- a. Mengidentifikasi elemen inti/norma pokok hak;
- b. Mengembangkan indikator struktur, proses, dan hasil pada masing-masing hak.

Tabel 2
Langkah dalam Penyusunan Indikator

1. Identifikasi Elemen Inti/ Norma Pokok Hak	2. Pengembangan Indikator Struktur, Proses, dan Hasil
<p>Mengidentifikasi atribut (elemen/ norma pokok inti dari hak) pada hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi, termasuk hak-hak turunannya.</p> <p>Menerjemahkan narasi dari instrumen HAM terkait ke dalam sejumlah norma pokok/ elemen inti yang bersifat eksklusif, yang membedakan-nya dengan atribut hak yang lain.</p> <p>Mengidentifikasi elemen inti/ norma pokok memerlukan penyediaan kategorisasi hak yang jelas dan memfasilitasi pengembangan indikator yang sesuai dengan berbagai aspek hak.</p>	<p>Indikator ini dikembangkan untuk mengukur tingkat kepatuhan dari negara (K/L) terhadap Standar HAM).</p> <p>Indikator struktural mengukur penerimaan, niat dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Indikator ini untuk mengukur keberlakuan instrumen hukum dan adopsi kebijakan untuk pelaksanaan hak asasi manusia.</p> <p>Indikator proses mengukur upaya untuk mengubah komitmen menjadi hasil yang diinginkan. Indikator-indikator ini menilai kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan komitmen di lapangan.</p> <p>Indikator hasil mengukur hasil upaya pemajuan HAM. dan menangkap hasil yang mencerminkan tingkat penikmatan hak asasi manusia dalam konteks tertentu. Seiring waktu, indikator hasil mengkonsolidasikan dampak</p>

BAB III

HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT/KRITIK DAMAI DI MUKA UMUM

3.1 Pengertian dan Pembatasan yang Diizinkan

Hak untuk menyampaikan pendapat atau kritik secara damai di muka umum merupakan salah satu hak untuk berpendapat dan berekspresi. Hak ini merupakan hak fundamental warga negara karena dengan adanya jaminan bagi setiap individu untuk menyatakan pendapat atau kritik di muka umum maka terdapat kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan pengawasan jalannya pemerintahan, yang sangat mungkin mempengaruhi hidup dan kehidupannya. Hak menyampaikan pendapat dimuka umum ini juga mencakup di dalamnya hak atas pidato politik, ekspresi simbolik, larangan-larangan tentang ujaran kebencian, dan pembatasan-pembatasan hak yang diizinkan. Menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk unjuk rasa atau demonstrasi; pawai; rapat umum; dan atau mimbar bebas.

Selain sebagai negara yang meratifikasi KIHSP di tahun 2006, sebelumnya Indonesia telah mengundang UU 19/1998 yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum secara damai. Esensi UU ini adalah untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sebagai tindak lanjut Pasal 28E UUD NRI 1945 dan Ratifikasi KIHSP, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20. Rangkaian peraturan tersebut tidak boleh digunakan sebaliknya, yakni untuk menghalang-halangi, mempersulit, melarang, atau mencegah hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Dengan demikian, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian RI, memiliki kewajiban dan bertanggungjawab atas keselamatan dan pengamanan setiap individu yang ikut serta dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana tugas Kepolisian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945, Kepolisian wajib menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.³¹ Pasal 30 UUD NRI 1945 menempatkan Kepolisian RI sebagai “alat negara”, bukan “alat pemerintah”.

Hak untuk menyampaikan pendapat atau kritik di muka umum memang bukan hak yang absolut (dapat dibatasi), namun pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut hanya boleh dilakukan apabila tidak mengurangi esensi daripada hak itu sendiri, serta pembatasan boleh dilakukan dengan persyaratan yang ketat dan hanya dengan tujuan-tujuan pembatasan yang diatur dalam UU. Tujuan-tujuan pembatasan selain yang dibolehkan dalam undang-undang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak itu sendiri.

³¹ Lihat pula Pasal 13 huruf (c) UU No 02 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Misalnya, dalam Pasal 19 ayat 2 KIHSP, pembatasan yang diizinkan (*permissible limitation*) terhadap hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (*to respect reputation of others*)
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum (*to protect public moral*)
- c. melindungi keamanan negara (*to protect national security*)
- d. menjaga ketertiban umum (*to maintain public order*);

Dengan demikian, tujuan pembatasan di luar dari empat tujuan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 KIHSP tidak diizinkan (*non-permissible*). Misalnya, jika pembatasan-pembatasan dilakukan untuk tujuan melindungi “pejabat publik atau badan publik agar tidak dihina”, “simbol-simbol tertentu agar tidak dihina”, merupakan perluasan dari tujuan-tujuan pembatasan, dimana kata “dihina” bersifat sangat subyektif, sehingga seringkali kritik terhadap pejabat publik atau badan publik diterjemahkan sebagai “menghina”. Sedangkan norma pelarangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KIHSP adalah apabila penyampaian pendapat atau kritik dimuka umum tersebut adalah:

- a. ujaran atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan atas dasar kebencian terhadap SARA;
- b. propaganda perang;
- c. atau segala tindakan yang merupakan tindak pidana yang dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3.2 Konteks Situasi Hak Menyampaikan Pendapat/Kritik Damai Di Muka Umum

Dalam kehidupan sehari-hari, potensi pelanggaran hak untuk menyatakan pendapat di muka publik masih tinggi. Hal ini mengingat jaminan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 19 KIHSP dan UU 19/1998 tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan-peraturan yang mengatur norma pembatasan dan pelarangan secara lebih luas ‘melampaui’ norma pembatasan atau pelarangan yang diizinkan. Misalnya, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, yang beberapa kali mengalami perubahan, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 (Perkapolri 9/2008), Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 (Perkapolri 8/2009), Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 (Perkapolri 14/2011), dan yang terakhir adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (Perkapolri 7/2012). Perkapolri ini seringkali dijadikan dasar bagi petugas kepolisian untuk melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, penahanan, penangkapan terhadap para pengunjung

rasa.³² Dalam tiga tahun terakhir, berbagai insiden diindikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan berserikat.

Tabel 3
Insiden Pelanggaran Hak Berpendapat dan Bereksresi

No.	Waktu	Insiden
1.	Agustus-September 2019	Sejumlah aktivis dituduh sebagai pelaku yang harus bertanggungjawab atas sejumlah kerusakan
2.	Insiden Surabaya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia Agustus 2019.	Polisi menetapkan Veronica, pengacara HAM dan pendamping mahasiswa Papua di Surabaya sebagai tersangka provokator kasus provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur yang menyebabkan kerusakan.
3.	Insiden September 2019	Dandhy Dwi Laksono, jurnalis dan aktivis HAM, ditangkap polisi pada 26 September 2019 sekitar pukul 23.00 dan ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian.
4.	Demonstrasi mahasiswa menentang RKUHP dan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 19/2019) hasil revisi di depan Gedung DPR/MPR pada 24-25 September 2019	Ananda Badudu, mantan jurnalis dan pegiat HAM, ditangkap Kepolisian Daerah Metro Jaya karena ditengarai menggalang dana unjuk rasa mahasiswa melalui media sosialnya lewat platform kitabisa.com dan disalurkan untuk kebutuhan medis mengatasi kekerasan yang terjadi saat terjadinya demonstrasi mahasiswa menentang RKUHP dan UU 19/2019 hasil revisi di depan Gedung DPR/MPR.
5.	Unjuk rasa terhadap UU Cipta Kerja pada Oktober 2020 lalu dan penggunaan gas air mata saat Tragedi Kanjuruhan pada 2022	Penangkapan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian terhadap ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Bandar Lampung (Amnesty International Indonesia, 2023).
6.	Oktober 2020	Mabes Polri mengonfirmasi penerbitan surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Idham Azsis Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020, terkait dengan pelarangan demonstrasi dan mogok kerja yang rencananya bakal dilakukan oleh buruh pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk protes terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) (CNN Indonesia, 2020).
7.	08 Oktober 2020, gelombang besar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law di Jawa Timur.	Kepolisian daerah Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap 634 pengunjuk rasa, yang terdiri dari 505 orang ditangkap di Surabaya dan 129 orang ditangkap di Malang, 620 orang diantaranya dibebaskan dan menetapkan 14 orang sebagai tersangka pengrusakan fasilitas umum di Surabaya dan Malang (Kontras Surabaya, 2020). Polrestaes Surabaya melakukan penangkapan terhadap 253 orang, 239 diantaranya

³² Kepolisian menangkap dan menahan puluhan mahasiswa serta pelajar saat aksi unjuk rasa menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial di depan Gedung DPR/MPR pada September 2019. Lihat selengkapnya <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49871301>. Lihat pula Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM SI, Kaharuddin, mengatakan rumahnya di Riau didatangi oleh orang tak dikenal usai demo 11 April 2022 di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusa serta mendapatkan pesan ancaman keselamatan. <https://nasional.tempo.co/read/1581655/koordinator-bem-si-sebut-rumahnya-didatangi-orang-tak-dikenal-usai-demo-11-april>.

		dibebaskan dan menetapkan 14 orang sebagai tersangka atas pengrusakan fasilitas umum, yang 11 diantaranya merupakan anak-anak (CNN Indonesia, 2020).
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data diperoleh dari berbagai kepastakaan dan surat kabar.

SAFEnet mencatat sejumlah kasus kriminalisasi terhadap aktivis pro demokrasi di tahun 2019. Pada Agustus-September 2019, sejumlah aktivis dituduh sebagai pelaku yang harus bertanggungjawab atas sejumlah kerusuhan. Menyusul insiden Surabaya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, selaku pengacara hak asasi manusia dan pendamping mahasiswa Papua di Surabaya Veronica Koman aktif menggunakan media sosial X (@veronicakoman) untuk menyampaikan perkembangan informasi yang terjadi di Surabaya dan kemudian peristiwa yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia, Papua dan Papua Barat.

Akibat perbuatannya, polisi menetapkan Veronica sebagai tersangka provokator yang menyebabkan kerusuhan. Polisi menyebut postingan Twitter Veronica berisi hal-hal provokasi dan mengarah ke hoax. Kapolda Jatim Luki Hermawan mengatakan total ada lima postingan Veronica yang merupakan hoax. Pada 4 September 2019, kepolisian menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Veronica sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus rasisme di asrama mahasiswa Papua, namun Veronica Koman tak memenuhi panggilan.

Selain Veronika Koman, kriminalisasi juga terjadi pada aktivis-aktivis lain. Dandhy Dwi Laksono, jurnalis dan aktivis HAM, ditangkap polisi pada 26 September 2019 sekitar pukul 23.00. Kemudian Dandhy Laksono resmi ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Postingan yang dipermasalahkan adalah peristiwa di Jayapura dan Wamena pada 23 September. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Dandhy pada 27 September 2019 dini hari hingga pukul 04.00 WIB. Ia dikenai Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU 11/2008 dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bersamaan dengan itu, Ananda Badudu, mantan jurnalis dan pegiat HAM, juga ikut ditangkap Kepolisian Daerah Metro Jaya karena ditengarai menggalang dana unjuk rasa mahasiswa. Penangkapan Ananda terkait uang yang dihimpun Ananda melalui media sosialnya lewat platform kitabisa.com dan disalurkan untuk kebutuhan medis mengatasi kekerasan yang terjadi saat terjadinya demonstrasi mahasiswa menentang RKUHP dan UU 19/2019 hasil revisi di depan Gedung DPR/MPR, 24-25 September 2019.

Pada tahun 2018, Anindya Shabrina Prasetyo, mahasiswi dan aktivis dari Front Mahasiswa Nasional Kota Surabaya yang kerap mengadvokasi kasus-

kasus pengusiran dan rasisme kepada masyarakat Papua di kota Surabaya menghadapi kasus hukum karena dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat 3 UU 11/2008 dengan Laporan Polisi nomor LP/B/689/VIII/2018/JATIM/RESTABES SBY tertanggal 25 Juli 2018 oleh Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya IKBPS Pieter F. Rumaseb. Pieter F. Rumaseb juga ketua Satpol PP Kota Surabaya. Patut diduga, laporan ini dipakai untuk mementahkan laporan Anindya ke pihak Propam atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepolisian dan Satpol PP pada saat pembubaran diskusi di Asrama Papua Surabaya pada hari Jumat, 6 Juli 2018. Belakangan ini diketahui ada laporan polisi lain yang lebih dulu diterima polisi, yaitu Laporan Polisi dengan nomor LP/B/658/VII/2018/JATIM/RESTABES SBY dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat 3 UU 11/2008 jo. UU 19/2016 jo. Pasal 45 ayat 3 UU 11/2008 jo. UU 19/2016 dan penyebaran kebencian sesuai Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45A ayat 2 UU 11/2008 jo. UU 19/2016. Laporan ini tidak diketahui siapa yang melaporkan.

Kehadiran peraturan pelaksana diharapkan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, bukan justru sebaliknya mengurangi esensi dari jaminan penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Keberadaan peraturan pelaksana serta kebijakan-kebijakan turunannya yang mengatur pembatasan-pembatasan di luar pembatasan-pembatasan yang diizinkan dalam standar norma hak asasi manusia perlu dikaji ulang karena hal ini akan mengurangi optimalisasi jaminan perlindungan hak tersebut,³⁸ dan menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

3.3 Kewajiban dan Tanggungjawab Negara/ Pemerintah

Negara, termasuk di dalamnya aparaturnya, adalah pihak yang memiliki kewajiban utama (*the duty bearer*) dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum, Kepolisian RI adalah lembaga negara yang bersinggungan secara langsung baik dalam hal menerima laporan dari warga negara terkait akan dilakukannya aksi demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum, maupun karena tugas aparaturnya dalam melakukan pengamanan. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum untuk senantiasa menghormati hak setiap warga negara dan menjaga

³⁸ Pengaturan tentang norma pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dalam Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum perlu dikaji mengingat norma pembatasan tersebut tidak selaras dengan norma pembatasan yang terdapat dalam UU 19/1998. Begitu pula dengan keberadaan kebijakan-kebijakan turunannya seperti Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020.

perilakunya agar tidak melanggar hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 1945.

Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 mengenai prinsip-prinsip berperilaku bagi aparat penegak hukum yang dituangkan dalam *Code of Conduct Law Enforcement (CCLEO)* dan *UN Basic Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (BPUFF)*, serta berbagai peraturan terkait yang berlaku. Berbagai tindakan pelanggaran hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat dikategorikan sebagai tindakan aparat negara yang bertentangan dengan Perkapolri 8/2009 (beserta Perkap pembaharuannya), khususnya pada Pasal 11 ayat 1 huruf (a) yg mengatakan bahwa:

“Setiap petugas/anggota Polri tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai aturan, serta juga sudah melanggar Pasal 34 UU No. 39 Th. 1999 wacana Hak Asasi manusia yg berkata bahwa; Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Selain bertentangan dengan Peraturan Kapolri, tindakan kekerasan dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat atau kritik secara damai dapat dikategorikan melanggar kode etik profesi polisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (b) Perkapolri 14/2011 yang mengatur kode etik, menyatakan bahwa:

“Setiap anggota Polri wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Lebih lanjut, pada Pasal 15 huruf (e) Perkapolri 14/2011 juga menegaskan bahwa: “Setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang.”

Tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tersebut merupakan tindakan yang melanggar Pasal 10 huruf a Perkapolri 14/2011 yang mengatakan bahwa setiap Anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Berikutnya, melanggar Perkapolri 8/2009 Pasal 11 huruf (b) yang menyatakan setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, dan huruf (d) yang menyatakan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, juga melanggar Pasal 33 ayat (1) dalam UU 39/1999 yang mengatakan bahwa, setiap orang berhak untuk

bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Setiap warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM memiliki hak untuk melakukan pengaduan kepada Kelembagaan Negara yang berwenang. Berdasarkan UU 39/1999 Komnas HAM adalah lembaga negara yang diberikan amanat oleh UU untuk menerima pengaduan dari korban pelanggaran HAM, dan apabila pelanggaran HAM yang menimpa korban terqualifikasi sebagai pelanggaran HAM berat, maka berdasarkan UU 26/2000 dapat melakukan pengaduan kepada Komnas HAM.

Indikator-indikator yang tersusun dalam Pedoman ini akan ditujukan kepada K/L yang secara tugas pokok, fungsi dan kewenangan memiliki relevansi dengan ruang lingkup hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang telah tersusun dalam Pedoman ini.

3.4 Konteks Pembatasan Hak Menyampaikan Pendapat melalui Hak Ekspresi Simbolik

Hak ekspresi simbolik contohnya, diartikan sebagai bentuk komunikasi atau ungkapan non-verbal atau tidak tertulis atau dengan simbol-simbol yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengungkapkan gagasan atau pendapatnya, keyakinan, atau pendapatnya terhadap sesuatu secara spesifik, termasuk pandangan politik. Ekspresi simbolik merupakan bagian penting dari hak kebebasan berbicara (*free speech*). Ekspresi simbolik merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat, di mana menurut hukum HAM internasional dan di Indonesia, bukanlah hak yang bersifat mutlak. Artinya pelaksanaan hak atas ekspresi simbolik dapat dilakukam pembatasan-pembatasan tertentu, asalkan pembatasan tersebut bersifat sah, proporsional dan tidak diskriminatif. Pembatasan hak ekspresi simbolik diatur dalam Pasal 18, 19, dan 20 KIHSP. Meskipun hak kebebasan berekspresi simbolik bukan merupakan hak mutlak, tetapi yang paling penting bagi K/L adalah bagaimana memastikan bahwa pembatasan terhadap ekspresi simbolik terswbut dilakukan secara sah, proporsional dan tanpa diskriminasi. K/L diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan penegakan hukum dari ketentuan-ketentuan di atas dengan penghormatan hak asasi manusia. Artinya, bahwa pejabat publik atau penegak hukum yang diberi wewenang untuk melaksanakan pembatasan hak ekspresi simbolik seseorang harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan atau ketrampilan untuk menguji apakah pembatasan-pembatasan atas ekspresi simbolik yang dipermasalahkan selaras dengan norma-norma pembatasan hak asasi manusia yang diijinkan (*permissible limitation of human rights*).

Pertama adalah uji pembatasan yang sah. Dalam hal ini, K/L perlu memastikan apakah undang-undang yang dijadikan dasar untuk membatasi hak ekspresi simbolik seseorang tersebut ada dan substansi pengaturannya

jelas (tidak multi tafsir). Apakah undang-undang yang dijadikan dasar untuk membatasi ekspresi simbolik seseorang tersebut telah dibuat secara sah atau oleh lembaga yang berwenang dan memperhatikan partisipasi publik yang bermakna. Jika undang-undang yang dijadikan dasar pembatasan ekspresi simbolik masih menuai pro dan kontra dari publik, maka penegak hukum perlu mempertimbangkan untuk tidak menggunakannya sebagai dasar merepresi publik. Jika UU yang dijadikan dasar pembatasan hak atas ekspresi simbolik memang bersifat sah (*legitimate*), maka penegak hukum dalam melakukan uji pembatasan ke tahap berikutnya.

Tetapi jika uji yang pertama menunjukkan bahwa UU yang dijadikan dasar pembatasan bermasalah atau masih menuai pro dan kontra, maka hendaknya pembatasan tidak diberlakukan, dan seseorang yang diancam pidana dibebaskan.

Kedua, uji pembatasan secara proporsional. Artinya bahwa pembatasan terhadap ekspresi simbolik harus didasarkan pada aspek kepentingan (*necesity*) atau urgensi yang hendak dilindungi oleh negara dalam melakukan pembatasan atas ekspresi simbolik tersebut. Terdapat setidaknya 3 hal yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembatasan hak kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi simbolik, yaitu:

- a. untuk melindungi kepentingan umum
- b. untuk melindungi keamanan negara
- c. untuk melindungi kesehatan publik.
- d. untuk menghormati reputasi orang lain.

Artinya bahwa, di luar dari empat tujuan tersebut bukanlah tujuan pembatasan yang diperbolehkan menurut hukum hak asasi manusia.

Jika uji tentang tujuan pembatasan ini tidak terpenuhi, maka tersangka dilepaskan. Namun jika salah satu dari empat tujuan pembatasan tersebut terpenuhi, maka penegak hukum dapat melakukan uji pembatasan ke tahap berikutnya.

Ketiga adalah uji pembatasan tanpa diskriminasi. Uji yang ketiga ini tidak kalah pentingnya dengan uji yang pertama dan kedua. Penegak hukum yang menetapkan seseorang sebagai tersangka akibat ekspresi simboliknya melanggar UU, dan pembatasan tersebut juga memiliki salah satu dari empat tujuan yang penting di atas, maka penegak hukum masih harus memastikan apakah pembatasan tersebut tidak mengandung unsur 'perlakuan diskriminatif'. Artinya bahwa, pelarangan atas ekspresi simbolik seseorang tersebut bukan didasarkan pada tindakan diskriminatif atas seseorang tersebut, baik karena alasan warna kulit, agama, kepercayaan, ras tertentu.

Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh lembaga negara atau penegak hukum pada saat melakukan pembatasan hak ekspresi simbolik hampir sama dengan norma-norma pembatasan hak kebebasan berekspresi lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada halaman 30.

Tabel 4
Norma atau Elemen Pokok Hak Menyatakan Pendapat/ Kritik Damai Di Muka Umum; Pidato Politik; dan Ekspresi Simbolik

No	Jenis Hak	Hak berekspresi menyatakan pendapat di muka umum
1.	UU/ Instrumen HAM Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28; Pasal 28E (3); 28E ayat (2) UUD NRI 1945 2. DUHAM Pasal 21 (3); Pasal 19; 3. Pasal 19 KIHSP; 4. Pasal 20 KIHSP; 5. GA Resolution 48/121 Deklarasi Vieana; 6. UU No. 9/1998 ttg Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; 7. Pasal 22 ayat (3); Ps 23 (2); Pasal 25 UU HAM; 8. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial 9. SNP No. 5 tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
2.	Norma/ Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kebebasan berekspresi (menyatakan pendapat di muka umum, termasuk dalam bentuk kritik) adalah hak fundamental, kewajiban negara untuk memenuhi. (2) Kebebasan berekspresi menyatakan pendapat di muka umum wajib dilindungi, dijamin dan tidak diganggu; (3) Kebebasan berekspresi menyatakan pendapat dimuka umum meliputi mencari, menerima, menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara lisan atau tertulis atau melalui simbolik atau melalui karya seni dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik apapun. (4) Pembatasan hak kebebasan berfikir, berpendapat semata-mata untuk menjamin hak befikir dan berpendapat itu sendiri, sepanjang norma-norma pembatasan diatur secara jelas dalam undang-undang yang dibuat secara sah dan sesuai prosedur yang berlaku, dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan salah satu tujuan (1) melindungi keamanan negara, (2) ketertiban umum; (3) reputasi orang lain; (4) Kesehatan publik. Pembatasan-pembatasan juga tidak diperoleh untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. (5) Pembatasan hak kebebasan berfikir dan berekspresi dilakukan dengan hati-hati, dengan aturan yang sangat ketat, dan tidak untuk tujuan mengkriminalisasi seseorang. (6) Pelarangan-pelarangan hak untuk menyatakan pendapat di muka umum seperti pidato politik, atau ekspresi ekagamaan, atau ekspresi-ekspresi lainnya harus dilakukan oleh negara apabila masuk dalam kategori (1) propaganda untuk berperang; (2) ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 KIHSP. (7) Pidato/ekspresi keagamaan atau pidato politik yang menyerukan propaganda perang atau mengajak orang lain melakukan pembunuhan, kekerasan, dan tindakan diskriminasi lainnya karena kebencian atas SARA, harus dilarang oleh negara. (8) Pidato politik untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu, atau dukungan umum harus dilindungi; (9) Pidato politik mengkritik pemerintahan atau mengontrol pemerintahan harus dilindungi dan dihormati. (10) Berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap pidato politik harus dilarang.

		<p>(11) Pidato politik dengan menggunakan berbagai media harus dihormati;</p> <p>(12) Pidato politik dan ekspresi politik yang menyerang reputasi orang lain dalam arena politik tidak bisa dikenai sanksi;</p> <p>(13) Segala propaganda perang harus dilarang oleh hukum;</p> <p>(14) Pidato politik yang mengandung SARA harus di larang (Pasal 16);</p> <p>(15) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan di tempat umum atau di tempat lainnya yang dapat dibaca oleh pihak lain;</p> <p>(16) Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu, ditempat umum atau ditempat lain yang dapat didengar orang lain;</p> <p>(17) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum, atau tempat lain yang dapat dibaca oleh umum.</p>
3	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Hukum dan HAM; Kejaksaan; Pengadilan

BAB IV HAK KEBEBASAN AKADEMIK

4.1 Pengertian

Kebebasan akademik menurut UNESCO adalah kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi serta kebebasan dalam meneliti, menyebarkan, dan menerbitkan hasil riset. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2012, kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Sedangkan kata “Akademik” diartikan sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis. Dengan demikian, sepanjang kegiatan sivitas akademik tersebut bersifat ilmiah, baik diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus, maka tetap harus dilindungi sebagai bagian dari kebebasan akademik.

Pasal 13 ayat (1) UU 12/2012 mengartikan “Dosen dan Mahasiswa” sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Dari pengertian tersebut, mahasiswa merupakan bagian dari sivitas akademik memiliki hak atas kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.⁴⁰

Kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan seseorang di dalam universitas untuk belajar, mengajar dan melaksanakan penelitian serta mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan tersebut, tanpa ada pembatasan kecuali dari dirinya sendiri. Hukum positif di Indonesia sudah mengakui akan adanya kebebasan akademik. Kebebasan akademik dapat dikaitkan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”* Kebebasan akademik diatur dengan jelas dalam UU 12/2012. Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012 menyatakan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”

Kemudian, Pasal 9 ayat (1) UU 12/2012 menyebutkan:

“kebebasan akademik didefinisikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.”

Sivitas akademika yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) juga termasuk mahasiswa. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan

⁴⁰ UU Pendidikan Tinggi Pasal 13 ayat (3).

mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

UUD NRI 1945 sebenarnya sudah memberikan gambaran terkait kebebasan akademik dalam perguruan tinggi. Pada Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban. Usaha untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah mungkin untuk terealisasi tanpa memberikan otonomi bagi lembaga yang diberikan tugas, dalam hal ini adalah lembaga riset serta perguruan tinggi. Penjelasan mengenai otonomi tersebut kemudian tertuang dalam UU 12/2012.

Menurut UU 12/2012, kebebasan akademik dan mimbar akademik merupakan hak yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Lebih spesifiknya, Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012 menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 8 ayat (3) UU 12/2012 menyebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan tanggung jawab tiap sivitas Akademika dan wajib dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Perlu digarisbawahi bahwa dalam ayat tersebut, telah disebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan sesuatu yang perlu dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi, dalam artian bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap kebebasan ini, pimpinan perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindunginya. Jaminan terhadap kebebasan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa dalam Undang-Undang *a quo* secara mandiri dikodifikasi dan dipertegas dalam satu Pasal tersendiri. Pasal tersebut adalah Pasal 13 ayat (3) UU 12/2012, secara tegas disebutkan bahwa Mahasiswa memiliki Kebebasan Akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia, serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

4.2 Bentuk Hak atas Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui kajian, penelitian, dan penyebarluasan ilmu berupa seminar diskusi yang dilaksanakan baik oleh sesama sivitas akademika maupun kepada masyarakat luas untuk tujuan peningkatan kadar intelektual yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Meskipun bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatas merupakan bentuk kebebasan akademik yang bertujuan baik, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan. Batasan tersebut berupa kewajiban untuk menjunjung tinggi etika akademik, nilai-nilai Pancasila dan ketertiban umum, dengan kata lain kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan hal-hal tersebut.

Etika akademik yang wajib dijunjung tinggi tersebut, secara umum meliputi kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung seseorang, berdasar pada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, tidak merubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, keseimbangan, universal (Haidar dan Pasa:2015). Hal lain yang menjadi tidak kalah penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sehingga, apabila terdapat kajian, penelitian, dan seminar diskusi dalam lingkup lingkungan perguruan tinggi maupun gagasan keilmuan oleh sivitas akademika yang mampu dipertanggungjawabkan maka perguruan tinggi berkewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi hal tersebut.

4.3 Konteks Kebebasan Akademik di Indonesia

Kebebasan akademik bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berkumpul. Namun demikian, kebebasan akademik sampai saat ini masih mengalami tantangan. Academic Freedom Index menyebut penghormatan terhadap kebebasan akademik di Indonesia dari 0,75 di tahun 2000 menjadi 0,65 di tahun 2021. Data Pusat Studi HAM Universitas Airlangga, tercatat bahwa pada periode 2015-2019 mendapati ada banyak serangan massif terhadap akademik ataupun ruang akademik. Hingga 2018 tercatat ada sekitar 67 kasus serangan yang itu ditujukan kepada dosen.

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan *Scholar at Risk* (SAR) menyoroti tekanan luas dan tindakan yang ditargetkan oleh aktor negara dan universitas yang menghukum dan membungkam kebebasan berpendapat, penyelidikan, dan ekspresi akademis sejak Maret 2017. Pada tahun 2019, KIKA menilai Indonesia belum sepenuhnya melindungi kebebasan akademik di kampus. Pada tahun itu, KIKA mencatat terdapat enam model kasus represi kebebasan akademik yang menimpa dosen dan mahasiswa yakni: terbunuhnya mahasiswa ketika melakukan aksi, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (*SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation*), pembubaran pers mahasiswa, dan skorsing terhadap mahasiswa. Misalnya, diskusi yang pada awalnya bertujuan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dipandang menyinggung kepentingan politik tertentu, akhirnya dibubarkan. Pihak kampus yang seharusnya menjadi tameng bagi sivitas akademiknya, malah mendukung tindakan tersebut.

Dalam riset *Freedom House* yang dipublikasikan pada tahun 2022, ancaman terhadap kebebasan akademik di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Ancaman, pembatalan, intimidasi, penangkapan telah dilakukan terhadap sivitas akademika,

termasuk mahasiswa yang menyelenggarakan diskusi-diskusi akademik tentang isu LGBT+, lintas agama, Papua, kekerasan polisi, dan pembantaian anti-komunis 1965–66 terus terjadi. Para akademisi yang mengkritik pejabat publik atau mengomentari kebijakan kampus telah mengalami kriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bahkan dalam catatan *Freedom House*, Pemerintahan saat ini melakukan pengawasan secara signifikan terhadap universitas dan sektor penelitian, bahkan intervensi terhadap pemilihan rektor.

Dalam catatan *Freedom House*, “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengekang protes mahasiswa. Suara menteri pendidikan menyumbang 35 persen dari total suara dalam pemilihan rektor universitas; kandidat berusaha untuk menjaga hubungan positif dengan kementerian dan menteri untuk dipilih (*Freedom House*, 2022).”

Kebebasan Akademik memang telah memiliki payung hukum untuk menjamin eksistensinya, akan tetapi tindakan represif masih terus berulang. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otonomi penuh dalam menjamin terselenggaranya kebebasan akademik justru tidak jarang menjadi pihak yang mengancam hak seorang akademisi tersebut. Perguruan Tinggi yang menjadi tempat teraman bagi terselenggaranya ruang berpendapat, juga tidak jarang menjadi pihak pertama yang memblokir terselenggaranya kebebasan akademik itu sendiri.

Hal ini dikarenakan masih menguatnya feodalisme kampus dan kentalnya politisasi kebijakan kampus dalam membangun sistem yang ada, sebagaimana pernah dikatakan KIKA dalam catatan yang mereka torehkan di akhir 2019. Aparat penegak hukum juga tidak lepas dari pihak yang membuat tindak represif terhadap kebebasan akademik terus berlangsung. Adanya penekanan terhadap insan akademisi menggunakan instrumen hukum atau cara-cara politisasi, serta tidak luputnya tindakan fisik seperti kekerasan dan intimidasi dalam penggunaan instrumen hukum sebagai bagian dari, pembungkaman kritik turut menjadi permasalahan yang belum memiliki titik terang hingga kini.

Tindakan masyarakat yang impulsif dalam menanggapi suatu informasi yang beredar, menjadi beban sendiri bagi akademisi untuk membuka ruang berpendapat. Kurang aktifnya masyarakat untuk mengkonfirmasi keadaan sebenarnya terlebih dahulu dari apa yang mereka terima, seringkali menyebabkan munculnya tekanan atau intimidasi kepada akademisi dalam melakukan kegiatan tertentu. Masyarakat yang terkadang bertindak terlalu mendadak dalam menanggapi suatu peristiwa ini dapat memblokir kebebasan akademik itu sendiri. Apabila kejadian-kejadian tersebut terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, prinsip demokrasi dan negara hukum.

Tabel 5
Insiden Pelanggaran Hak Kebebasan Akademik

No.	Waktu	Insiden
1.	Tahun 2018	Saiful Mahdi merupakan dosen yang dipidana dengan UU ITE karena mengkritik kebijakan kampusnya terkait hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada 2018 (Nasional Tempo, 2021; Kompas, 2021). Dilaporkan Dekannya melakukan pencemaran nama baik dengan Pasal 27 (3) UU ITE. Juli 2019, Dr Saiful Mahdi mendapat surat panggilan dari Kepolisian, dimana ia diminta hadir di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 jo. UU 19/2016.
2.	Tahun 2019	Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU) mengambil sikap memberhentikan redaksi media online di bawah USU, karena memuat Cerita Pendek (Cerpén) yang diduga menyinggung pornografi terkhusus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di suarausu.co. Pengurus Persma USU diancam pidana dan lembaga Pers Mahasiswa Suara Universitas Sumatera Utara (USU) dibubarkan (BBC Indonesia, 2019; Nasional Tempo, 2019).
3.	Tahun 2019	Mahasiswa dalam gerakan aksi bertemakan Reformasi Dikorupsi, yang berujung pada tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Randi dan Yusuf dalam aksi Reformasi Dikorupsi di Kendari, Sulawesi Tenggara (BBC Indonesia).
4.	Tahun 2019	Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menyelenggarakan Diskusi bertajuk "Framing Media & Hoaks: Papua dalam Perspektif Media Arus" dibubarkan oleh Polsek Sukolilo dan keamanan kampus. Pihak rektorat secara sepihak mengeluarkan keputusan untuk membubarkan LPM Teropong (Tirto, 2019). Pihak rektorat mengklaim bahwa pembubaran diskusi tersebut karena LPM Teropong belum mengantongi izin kegiatan, sedangkan kegiatan akademik di ruang kelas seharusnya dan biasanya tidak memerlukan izin dari universitas.
5.	Tahun 2020	Para mahasiswa yang menjadi panitia diskusi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan" yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) FH UGM. panitia diskusi mendapat ancaman pemanggilan oleh kepolisian, ancaman Pasal makar hingga ancaman pembunuhan. Akun WhatsApp panitia juga diretas dan official account Instagram komunitas tersebut sempat di <i>take down</i> . Demi alasan keamanan panitia dan narasumber, diskusi yang rencananya dilaksanakan pada Jumat (29/05/2020) secara virtual akhirnya dibatalkan.
6.	Tahun 2021	BEM UI melalui postingan di media sosialnya mengkritik masa kepemimpinan Jokowi yang bertajuk "Jokowi: The King of Lip Service" (26/06/2021) yang dalam postingan tersebut BEM UI mengkritisi Jokowi sebagai pemimpin yang hanya mengobral janji-janji atau mengobral manis pada masyarakatnya, berselang sehari surat pemanggilan BEM UI pun dikeluarkan Rektorat.
7.	Tahun 2020	Diskusi hukum ketatanegaraan yang diselenggarakan oleh komunitas FH UGM batal digelar. Hal ini lantaran adanya ancaman dan aksi teror terhadap mahasiswa FH UGM selaku penyelenggara, baik berupa pesan instan bahkan ancaman pembunuhan. Pembicara dalam diskusi tersebut, yakni guru besar HTN FH UII Prof Ni'matul Huda pun tidak luput dari teror orang yang tidak bertanggung jawab (Portal Berita UII, 2020).

4.4 Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah

K/L yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak kebebasan akademik adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang membawahi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Pengadilan juga memiliki kewajiban untuk tidak melakukan intervensi, intimidasi, ancaman penghukuman terhadap siapapun yang melaksanakan hak atas kebebasan akademik yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 8 ayat (3) 12/2012 berbunyi:

“Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.”

Dari kerangka hukum yang ada, jelas bahwa seharusnya pimpinan perguruan tinggi tidak melarang, melainkan wajib melindungi dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang bersifat ilmiah.

Perguruan tinggi yang tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik bahkan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penghentian pembinaan, dan/atau pencabutan izin. Bila ada dampak politik yang mungkin timbul belakangan, pimpinan perguruan tinggi seharusnya melakukan upaya-upaya antisipatif agar mahasiswa dapat melaksanakan kebebasan akademiknya. Selayaknya orang-orang yang tengah mengenyam pendidikan, mahasiswa perlu mengeksplorasi pengetahuan dan mendapatkan pengalaman untuk belajar.

Di sisi lain, menjadi tugas dosen dan pimpinan perguruan tinggi untuk mendampingi proses pembelajaran mahasiswa, dengan berdiskusi dengan mereka. Pimpinan perguruan tinggi harus dengan konsisten memimpin proses belajar mahasiswa dengan mendiskusikan cara-cara melaksanakan kebebasan akademik tersebut dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri. Hal ini untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik atau pemanfaatan kampus untuk tujuan nonpendidikan.

Tabel 6
Norma/ Elemen Pokok Hak Atas Kebebasan Akademik

No	Jenis Hak	Hak atas kebebasan Akademik
1.	UU/ Instrumen HAM Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 (1) dan 9 (1)

2.	Norma/ Pokok	Elemen <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan hak atas kebebasan akademik/mimbar akademik 2. Tidak ada peraturan/ kebijakan yang mengancam hukuman (administrasi/pidana) terhadap akademisi yang menyampaikan pendapat di muka umum; 3. Tidak ada kebijakan baik tertulis atau lisan yang isinya melarang/memaksa/membubarkan/atau mengancam hukuman baik administrasi atau pidana bagi seorang akademisi untuk yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup; 4. Pemerintah melalui program kerja secara aktif mendukung hak atas kebebasan. 5. Pemerintah memiliki program atau menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat akademisi yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak kebebasan akademik. 6. Adanya kebijakan yang memberikan perlindungan seorang akademisi untuk menyampaikan/membagikan/menyiarkan/mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup. 7. Pemerintah menindaklanjuti komunikasi/pengaduan bagi masyarakat akademisi yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak kebebasan akademik. 8. Pemerintah menyediakan mekanisme dimana masyarakat akademisi dapat memberikan umpan balik atas pelayanan K/L atas laporan atau pengaduan yang disampaikan terkait hak kebebasan akademik. 9. Masyarakat akademisi puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak kebebasan berfikir dan berpendapat. 10. Seorang akademisi yang menyampaikan/membagikan/menyiarkan/mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup wajib dijamin dan dilindungi; 11. Tidak ada kasus/insiden dimana sivitas akademisi diganggu, diintimidasi, diancam, dikriminalisasi ketika menyampaikan kajian akademik kepada masyarakat; 12. Tidak ada sivitas akademik yang mengalami gangguan dalam bentuk sanksi administrasi, intimidasi, ancaman, kriminalisasi ketika menyampaikan kajian akademik kepada masyarakat; 13. Tidak ada pembredelan buku, video, film atau karya akademik lainnya. 14. Tidak ada pelarangan atau pembubaran paksa diskusi akademik yang diselenggarakan di lingkungan akademik. 15. Adanya ancaman sanksi dan penegakan hukum yang efektif bagi pihak yang melakukan pengancaman, kriminalisasi, intimidasi terhadap sivitas akademika.
3	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kepolisian RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kejaksaan, Pengadilan.

BAB V

HAK ATAS EKSPRESI KEAGAMAAN

5.1 Pengertian

Pada dasarnya hak atas ekspresi keagamaan merupakan bagian dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dijamin oleh Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 KIHSP dan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan 1981). Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan memiliki banyak dimensi dan bersinggungan dengan hak asasi manusia lainnya. Dalam hal ini, ketika membahas tentang ekspresi keagamaan, sesungguhnya kita sedang membahas keterkaitan antara hak kebebasan beragama dengan hak kebebasan berekspresi. Artinya bahwa ekspresi keagamaan dapat diartikan sebagai hak setiap orang untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan pemikiran tentang keagamaan.

Dalam hal ini, Pasal 2 KIHSP ayat (1) dan (2) juga berlaku. Pada intinya jika merujuk pada Pasal 2 KIHSP, maka setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat keagamaannya tanpa campur tangan. Selain itu, kemerdekaan menyampaikan pendapat keagamaan tersebut juga meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan pemikiran tentang keagamaan, baik secara lisan, tertulis, ataupun dalam bentuk cetakan, melalui media apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan yang tidak sah.

Jika merujuk pada Pasal 19 ayat 3 KIHSP, maka ekspresi keagamaan hanya boleh dilakukan pembatasan dengan persyaratan yang ketat, diantaranya adalah (a) pembatasan harus diatur dalam undang-undang; (b) pembatasan diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain; atau untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (*ordre public*), atau kesehatan atau moral masyarakat, (c) pembatasan tidak boleh dilakukan untuk tujuan mendiskriminasi kelompok tertentu.

Selain itu, terhadap larangan pidato/ekspresi keagamaan, ketentuan Pasal 20 KIHSP juga berlaku. Pada prinsipnya pidato/ekspresi keagamaan yang bermuatan propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. Kedua, segala advokasi kebencian bangsa, ras atau agama yang merupakan niat untuk mendiskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh undang-undang. Terhadap fenomena munculnya ekstrimisme keagamaan yang tujuannya melenceng dari tujuan yang dimaksudkan dalam Piagam PBB

dan instrumen lain yang relevan, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi 2005/40 yang pada prinsipnya:⁴⁸

1. Mengakui dengan keprihatinan yang mendalam atas keseluruhan peningkatan kasus intoleransi dan kekerasan yang ditujukan terhadap anggota banyak komunitas agama di berbagai belahan dunia, termasuk kasus yang dimotivasi oleh Islamofobia, anti-Semitisme, dan Kristenofobia;
2. Mengakui bahwa pelaksanaan toleransi dan non-diskriminasi oleh semua aktor dalam masyarakat diperlukan untuk realisasi penuh dari tujuan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan, dan mengundang Pemerintah, badan-badan keagamaan dan masyarakat sipil untuk terus melakukan dialog di semua tingkatan untuk mempromosikan toleransi, rasa hormat dan pengertian yang lebih besar;
3. Menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan dan diperkuat di antara dan di dalam agama atau kepercayaan, yang dicakup oleh dialog antar peradaban, untuk mempromosikan toleransi, rasa hormat, dan saling pengertian yang lebih besar.

5.2 Konteks Situasi Ekspresi Keagamaan di Indonesia

Secara struktural, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 (UU 1/1965) tentang Pencegahan Penodaan dan Penyalahgunaan Agama yang dikodifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (UU 5/1969) dan KUHP Pasal 165a melarang “penafsiran yang menyimpang” terhadap ajaran agama dan organisasi penodaan agama apapun; KUHP selanjutnya melarang pernyataan atau kegiatan publik yang disengaja yang menghina atau mencemarkan salah satu dari enam agama yang diakui secara resmi atau memiliki maksud untuk mencegah seseorang menganut agama resmi.

Dalam KUHP, apabila terjadi kasus penodaan agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung harus terlebih dahulu memperingatkan orang yang bersangkutan. Pasal-Pasal tersebut melarang penyebaran informasi yang dirancang untuk menyebarkan kebencian atau perselisihan di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, atau ras. Seseorang dapat dituntut atas pernyataan yang menghujat, ateis, atau sesat baik berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang melarang pencemaran nama baik dan dapat menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun. Kemudian, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama

⁴⁸ Lihat International standards: Special Rapporteur on freedom of religion or belief, diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-religion-or-belief/international-standards>.

penggunaan media internet, UU 11/2008 melarang penyebaran secara elektronik jenis informasi yang sama, dengan pelanggaran yang diancam hukuman maksimal enam tahun.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah, menindaklanjuti UU 1/1965, diantaranya adalah:

1. Surat Keputusan bersama menteri tahun 2008 oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang pada pokoknya melarang dakwah oleh komunitas Muslim Ahmadiyah dan tindakan main hakim sendiri terhadap kelompok tersebut. Pelanggaran larangan dakwah Ahmadiyah diancam hukuman maksimal lima tahun penjara atas tuduhan penodaan agama. Menurut hukum pidana, tindakan main hakim sendiri diancam dengan hukuman penjara maksimal empat setengah tahun.
2. Surat Keputusan bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung melarang Gerakan Fajar Nusantara, yang dikenal sebagai Gafatar, untuk berdakwah, menyebarkan ajarannya secara terbuka, atau kegiatan lain yang dianggap menyebarkan interpretasi Islam yang menyimpang. Pelanggar larangan tersebut dapat dijerat dengan Pasal penodaan agama dan dapat menerima hukuman penjara maksimal lima tahun.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa pelarangan dakwah oleh kelompok yang disebutnya sesat, seperti Inkari al-Sunnah, Ahmadiyah, Jama'ah Islam, Komunitas Lia Eden, dan al-Qiyadah al-Islamiyah. Sementara MUI tidak menyebut Islam Syiah sebagai sesat, MUI telah mengeluarkan fatwa dan arahan peringatan terhadap penyebaran ajaran Syiah.

Konteks situasi ekspresi keagamaan di Indonesia masih mengalami pelanggaran yang cukup tinggi. *Setara Institute on Democracy and Peace* dalam laporan tahunan 2022 menyampaikan bahwa terdapat 333 tindakan yang melanggar kebebasan beragama sepanjang tahun, dimana insiden intoleransi beragama tertinggi terjadi di Jawa Timur. Dalam laporan tersebut mengidentifikasi aktor non-negara melakukan 175 tindakan pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun, naik dari 171 tindakan pada 2021, dalam laporannya:

Total insiden meliputi 19 kasus tuduhan penodaan agama, 13 kasus penghambatan pembangunan rumah ibadah, 15 kasus pelarangan ibadah, dan tujuh kasus perusakan rumah ibadah. Beberapa agama minoritas dilaporkan berhasil mendapatkan izin untuk membangun masjid dan membangun kembali bangunan yang hancur. Beberapa Muslim Syiah dan Ahmadi melaporkan merasa terpinggirkan dan retorika anti-Syiah adalah hal yang umum di beberapa media online dan media sosial. Individu yang berafiliasi di tingkat lokal dengan MUI, sebuah badan ulama Muslim kuasi-pemerintah nasional, menggunakan retorika yang dianggap

tidak toleran oleh minoritas agama, termasuk terhadap Muslim Syiah dan Ahmadi. Organisasi nonpemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan ada banyak laporan penyerangan terhadap Muslim Syiah di acara-acara Syiah (Setara Institute, 2022; Report on International Religious Freedom in Indonesia, 2022).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), mencatat bahwa salah satu problematika hukum yang sering dijadikan dasar untuk mendiskriminasi ekspresi beragama dari kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia adalah keberadaan UU 1/1965. Menurut pemerintah, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi enam agama resmi Indonesia dengan mengkriminalisasi mereka yang menghina atau dengan cara tertentu berdampak negatif terhadap agama resmi, serta mereka yang membujuk orang lain untuk pindah ke agama tidak resmi. Hukuman dan tindakan pidana dan perdata dapat dikenakan pada pelanggar undang-undang ini. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 156a KUHP yang mengatur tentang hukuman dan menegaskan kriminalitas pelanggaran UU 1/1965 (PSHK, n.d).

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) dalam berbagai putusannya menyatakan bahwa UU 1/1965 memuat norma-norma yang diskriminatif, namun dalam putusan yang sama MK menyatakan bahwa UU 1/1965 tidak bertentangan dengan konstitusi. Ambiguitas putusan MK ini tentu menjadi persoalan di lapangan, karena berbagai kebijakan yang diskriminatif yang dilahirkan oleh Pemerintah (pusat dan daerah) merujuk UU 1/1965 akan terus diproduksi dan dilaksanakan (Pratiwi, 2021). Kriminalisasi terhadap agama-agama atau keyakinan minoritas yang ditidak termasuk dari 6 agama yang diakui Pemerintah akan terus terjadi.

Soal hak atas ekspresi beragama, *Freedom house* menilai bahwa Indonesia belum secara optimal memberikan perlindungan hak atas ekspresi keagamaan. Beberapa penilaian *Freedom House* misalnya (Freedom House, 2022):

1. Indonesia secara resmi hanya mengakui Islam, Protestan, Katolik Roma, Hindu, Budha, dan Konghucu. Perkembangan mutakhir, individu, termasuk penganut agama minoritas di luar enam agama tersebut dapat mengosongi identitas "agama" pada kartu identitas mereka, tetapi mereka yang melakukannya masih menghadapi diskriminasi.
2. Memeluk atau mengekspresikan Ateisme tidak diterima secara hukum, dan hukum pidana berisi ketentuan melawan penistaan, menghukum mereka yang "menyimpang" atau "salah mengartikan" agama yang diakui.
3. Kekerasan dan intimidasi terhadap komunitas agama minoritas yang mengekspresikan agama atau keyakinan mereka seperti *Ahmadiyah* dan *Syiah* terus berlanjut, dimana pada September 2021, sebuah

masjid Ahmadiyah di Kalimantan Barat dihancurkan oleh massa penduduk setempat; Qoumas mengutuk keras serangan itu.

Apa yang dipaparkan di atas selaras dengan rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia pada UPR (*Universal Periodic Review*) Tahun 2022, dimana Pemerintah Indonesia belum melaksanakan rekomendasi nomor 141.27 and 141.34 yaitu berkaitan dengan menghapus atau mengamandemen Hukum Anti Penodaan Agama serta KUHP yang masih memuat Pasal-Pasal tentang anti penodaan agama yang multitafsir (*Association for Progressive Communications*, 2022).

5.3 Kewajiban atau Tanggungjawab Pemerintah

Merujuk pada Pasal 18 ayat (2) KIHSP, negara terutama pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab melalui regulasi dan tindakan-tindakan lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dimana langkah-langkah tersebut selaras dengan Konstitusinya dan ketentuan yang ada dalam Standar Hukum HAM Internasional,⁵⁴ untuk memberlakukan undang-undang agar tujuan dari KIHSP terkait hak kebebasan ekspresi beragama dapat dilindungi secara optimal. Kedua dalam menjalankan kewajibannya, negara juga perlu melakukan kerjasama internasional,⁵⁵ menjamin kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan,⁵⁶ melarang adanya tindakan-tindakan diskriminatif yang tidak diperlukan,⁵⁷ serta menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif apabila terdapat kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan ekspresi beragama.⁵⁸

Dengan demikian, tiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) melalui kelembagaan-kelembagaan yang dimilikinya, memiliki kewajiban untuk menjalankan norma-norma pokok dalam melindungi hak kebebasan ekspresi beragama, baik dengan cara memastikan bahwa tidak

⁵⁴ Lihat ICCPR, Pasal (2): "Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant."

⁵⁵ Lihat ICESCR Pasal 2 (1): "Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures."

⁵⁶ Lihat Pasal 3 CEDAW: "States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men."

⁵⁷ Lihat Deklarasi Majelis Umum PBB 1981 Pasal. 4 (2): "All States shall make all efforts to enact or rescind legislation where necessary to prohibit any such discrimination." Art. 7: "The rights and freedoms set forth in the present Declaration shall be accorded in national legislation in such a manner that everyone shall be able to avail himself of such rights and freedoms in practice."

⁵⁸ Lihat Resolusi Komisi HAM PBB 2005/40 (paragraph 4 (a)) and Human Rights Council resolution 6/37 (paragraph 9 (a)) mendorong negara-negara, "To ensure that their constitutional and legislative systems provide adequate and effective guarantees of freedom of thought, conscience, religion and belief to all without distinction, inter alia by the provision of effective remedies in cases where the right to freedom of thought, conscience, religion or belief, the right to practise freely one's religion, including the right to change one's religion or belief, is violated;"

ada undang-undang atau peraturan pelaksana lainnya yang secara substansi melanggar hak kebebasan ekspresi beragama, tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak atas ekspresi beragama, tidak melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu dan tidak diizinkan dalam melakukan pembatasan terhadap hak atas ekspresi beragama.

Dalam hal ini K/L yang relevan untuk dilakukan audit dalam pemenuhan hak ekspresi beragama adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

Tabel 7
Norma atau Elemen Pokok Perlindungan Hak atas Ekspresi Beragama

No	Identifikasi	Hak atas ekspresi keagamaan
1.	UU/ Instrumen HAM Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 (2) KIHSP; Pasal 2 (1) KIHESB 2. 19 (2) (3) KIHSP; 3. Pasal 3 CEDAW (CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women); 4. Pasal 20 KIHSP; 5. Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 1981. 6. Komentar Umum atas Pasal 19 Nomor 34 KIHSP; 7. Pasal 27 KIHSP 8. Resolusi Komisi HAM PBB 2005/40 (paragraph 4 (a)) and Human Rights Council resolution 6/37 (paragraph 9 (a)) 9. Pasal 16 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 40/2008);
2.	Norma/ Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspresi keagamaan termasuk penggunaan symbol-simbol, penggunaan tipe-tipe pakaian atau aksesoris keagamaan, termasuk mencari, meenerima, menyebarkan informasi dan gagasan terkait keagamaan, termasuk menggunakan Bahasa-bahasa keagamaan di ruang publik dakwah keagamaan, meyakini kebenaran atas agama atau kepercayaan, teks-teks keagamaan, dalam berbagai bentuk atau alat apapun wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. 2. Ekspresi keagamaan hanya bisa dibatasi jika pembatasan dilakukan secara sah, proporsional, untuk tujuan yang dibolehkan undang-undang (melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, ketertiban umum), serta tidak bersifat diskriminatif. 3. Menghindari sedapat mungkin ekspresi keagamaan yang menyinggung pihak lain perlu disadari dan harus disampaikan secara baik.; 4. Negara (netral) atau tidak menentukan padangannya apabila terjadi perbedaan diantara agama-agama yang satu dengan yang lain; 5. Hukum anti penodaan agama yang mendiskriminasikan agama atau keyakinan tertentu atau menguntungkan agama atau keyakinan tertentu harus diperbaiki. 6. Keberadaan hukum anti penodaan agama tidak boleh digunakan untuk melarang pidana atau mengancam pidana kritik terhadap

		<p>para pemimpin agama atau doktrin agama atau prinsip-prinsip suatu keyakinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pembuatan video atau penanyangan di berbagai media social tentang pidato keagamaan yang berisi untuk menyerang, mendiskriminasikan, atau membunuh agama lain karena alasan perintah agama harus dilarang. 8. Pemerintah wajib melarang dan atau mencegah penyebaran informasi yang berisi ujaran kebencian baik dalam bentuk menghapus, mencaut, atau mentake down video. 9. Jika hasutan serangan kepada pemeluk agama lain dilakukan secara publik dan langsung memprovokasi masa, serta berdampak pada ancaman nyata akan terjadinya genosida, harus dihentika oleh negara secara cepat dan diberikan sanksi pidana bagi pelakunya.
3	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Pengadilan.

BAB VI

HAK ATAS EKSPRESI SENI/BUDAYA

6.1 Pengertian

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa hak atas kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini/pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, melalui media apapun tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tertulis/cetak, dalam bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang dipilihnya. DUHAM, KIHSP, KIHESB, serta Pasal 28C UUD NRI 1945 menjamin hak atas ekspresi seni, yaitu hak bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sebagaimana norma pembatasan hak kebebasan berekspresi secara umum, ekspresi seni juga dapat dilakukan pembatasan namun dengan sangat hati-hati, dan harus sah serta untuk tujuan yang proposional, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (3) KIHSP. UU 39/1999, khususnya Pasal 14, 23, 24, 25 yang menyatakan perlindungan dalam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat maupun menyampaikan informasi. Kebebasan berekspresi seni merupakan bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang pemenuhan haknya dijamin. Kebebasan berekspresi seni merupakan hal penting dalam suatu negara demokratis sebagai bentuk untuk menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap kondisi yang dirasakan pada saat itu. Landasan hukum yang memberikan perlindungan hukum atas pegiat seni yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU 5/2017) Pasal 3 huruf h yang menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan di Indonesia berasaskan kebebasan berekspresi. Dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'asas kebebasan berekspresi' adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) UU 5/2017, Pasal 41 yang memberikan jaminan kepada setiap orang atas hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya.
- (3) UU 5/2017, Pasal 42 dan 43 yang memberikan tugas kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya dari masyarakat.

6.2 Problematika Perlindungan Hak Atas Ekspresi Seni

Saat ini, perlindungan hak atas ekspresi seni juga mengalami berbagai tantangan, baik secara struktural maupun secara empiris. Secara struktural, pemberlakuan regulasi tentang sensor sering kali memberikan norma pembatasan hak yang ambigu dan cenderung melanggar hak ekspresi seni. Pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU 33/2009). UU ini masih mengandung banyak kelemahan, diantaranya adalah pada bab yang mengatur kewajiban sensor film di Indonesia. Berdasarkan UU Perfilman, kriteria sensor yang diterapkan Lembaga Sensor Film sangat luas dan ambigu, seperti larangan menampilkan (1) pemakaian NAPZA yang vulgar dan mudah ditiru; (2) nafsu seks yang vulgar dan berlebihan; (3) meremehkan kesucian agama; dan (4) adegan yang dapat mendorong penonton melakukan tindakan melawan hukum.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (PP 18/2014), Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32/2002), yang mewajibkan stasiun televisi dan radio melakukan sensor internal terhadap isi siaran apabila menemukan konten siaran yang tidak sejalan dengan peraturan dan perundangan. Peraturan lain yang bermasalah karena memberi kekuasaan yang sangat besar bagi Kepolisian untuk menentukan acara seni mana yang layak diberi izin, ditolak, serta yang dapat dihentikan secara paksa, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (PP 60/2017), sehingga pelaksanaan ketentuan ini sering melanggar hak-hak pegiat/pekerja seni.

Secara empiris, kebebasan ekspresi seni sering mengalami pengekan karena dalam berbagai kasus ekspresi seni seringkali dibenturkan dengan kasus-kasus pelaporan seperti penistaan agama dan pencemaran nama baik.⁵⁹ Penyalahgunaan Pasal-Pasal karet pencemaran nama baik mengintimidasi dan mengekan hak kebebasan berekspresi seni. Pembubaran dan pelarangan acara seni termasuk dalam serangan terhadap kebebasan artistik. Sebagai contoh:

1. Kasus sindiran para pegiat seni Jogja yang menyelenggarakan “Lomba Mural Dibungkam” sebagai bentuk protes para pegiat seni atas penghapusan beberapa mural dengan muatan pesan seperti “Tuhan Aku Lapar”, “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”, atau “404: Not Found”, yang dihapus. Bahkan polisi memburu pembuat mural “404: Not Found”, dan ada orang yang “diamankan” untuk kemudian

⁵⁹ Lihat Masukan Koalisi Seni atas draf SNP Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi yang disampaikan kepada Komnas HAM RI 01/SKet-Pengantar/KoalisiSeni/XI/2020, diakses melalui <https://koalisiseni.or.id/wp-content/uploads/2020/11/20201123-masukan-koalisi-seni-untuk-snp-kebebasan-bereksresi-komnas-ham.pdf>

minta maaf di kantor polisi karena menawarkan kaos bergambar mural tersebut di media sosial (Jentera, n.d).⁶⁰

2. Penghapusan mural mirip Presiden Joko Widodo berbaju hitam bertuliskan Rp 11 T sedang tersenyum dan mengacungkan jempol di Jakarta Selatan dihapus. Di dekat kepala sosok tersebut juga tertulis “Okelah Tiga Periode HEHEHE” dan “#IndonesiaWajibOke”, “Enggak oke? BORGOL”. Tak berselang lama, mural tersebut sudah ditutup dengan cat warna putih (Kompas, 2021).

Hal yang demikian ini bertentangan dengan kebijakan UNESCO dalam Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Ekspresi Keragaman Budaya yang menyatakan bahwa “kebebasan untuk berimajinasi, membuat, dan mendistribusikan ekspresi kebudayaan yang beragam, bebas dari sensor pemerintah, campur tangan politik atau tekanan dari pihak non negara. Ini termasuk hak semua warga negara untuk bisa mengakses karya seni (Gumay, et al., 2020: 8).

Berdasarkan laporan dari organisasi yang memiliki hubungan konsultasi dengan UNESCO, yaitu Freemuse, melaporkan bahwa di tahun 2020 ada 17 pegiat seni dibunuh (*killed*), 82 dipenjara (*imprisoned*), 133 ditahan (*detained*), 107 dituntut (*prosecuted*). Laporan itu juga menunjukkan, bahwa dari 82 pegiat seni yang dipenjara (tersebar di 20 negara) itu, 74%-nya karena mengkritik pemerintah. Sementara itu, kondisinya di Indonesia, berdasarkan laporan studi Koalisi Seni tentang kebebasan artistik di Indonesia (Gumay et al., 2020) menemukan tentang 84 pelanggaran kebebasan artistik dalam 45 kasus yang terpisah pada periode 2010-2020 di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hak katas ekspresi seni di Indonesia masih mengalami tantangan. Selain berbagai regulasi menyangkut sensor karya seni, Pasal-Pasal draconian di UU ITE, Pasal makar dan lain sebagainya menjadi regulasi yang mengancam ha katas kebebasan ekspresi seni.

6.3 Bentuk Ekspresi Seni/Budaya

Dalam sejarahnya, seni memainkan peran penting dalam pembentukan negara demokratis untuk membangun masyarakat yang dinamik. Konser, drama, tarian, musik, teater, seni persembahan, seni pertunjukan, mural, stensil telah menjadi medium populer untuk memperkuat demokrasi dalam sebuah negara. Melalui seni para seniman atau pekerja seni menyuarakan isu sosial melalui karya seninya. Ekspresi seni dapat disebarluaskan melalui berbagai jenis dan media sosial sangat beragam seperti contohnya Facebook, Twitter, Blog, Flickr, Tumblr, Instagram, Youtube. Media lain yang sering digunakan adalah TV, radio, dll.

⁶⁰ Lihat Jentera. Seni dan Hukum Yang Membungkam. Diakses melalui <https://www.jentera.ac.id/publikasi/seni-dan-hukum-yang-membungkam>

6.4 Kewajiban atau Tanggungjawab Pemerintah

Tabel 8
Norma/ Elemen Pokok Hak atas Ekspresi Seni/ Budaya

No	Jenis Hak	Hak atas Ekspresi Seni/ Budaya
1.	UU/ Instrumen HAM Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 27 KIHSP, 2. Pasal 66 UU 24/2009; 3. Pasal 19 (2) KIHSP, Pasal 8 (1) dan 9 (1) UU 12/2012
2.	Norma/ Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap individu untuk membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan ekspresi seni/ budaya di muka publik. 2. Tidak ada peraturan/ kebijakan yang melarang hak individu untuk membagikan/menyiarkan/ mendiseminasikan ekspresi seni/ budaya di muka publik. 3. Pemerintah tidak menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi ekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya. 4. Adanya program kerja yang mendukung hak individu dalam ekspresi seni. 5. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja yang mendukung hak seseorang dalam berekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya. 6. Pemerintah memiliki/sedang menyusun/menerapkan aturan atau kebijakan publik yang membatasi atau melarang ekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya melalui mekanisme sensor, atau campur tangan politik atau tekanan. 7. Pemerintah menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak berekspresi seni/ budaya. 8. Pemerintah menindaklanjuti komunikasi/pengaduan masyarakat terhadap gangguan/pelanggaran yang mereka alami dalam melaksanakan hak berekspresi seni/ budaya. 9. Masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak ekspresi seni/ budaya. 10. Tidak ada pekerja seni/ budaya yang dilarang mengekspresikan seni/ budaya. 11. Tidak ada pekerja seni/ budaya yang dilarang, diintimidasi, diancam dalam mengekspresikan hasil karya seni/ budaya karena alasan tertentu. 12. Tidak ada pekerja seni/ budaya yang dipidana ketika mengekspresikan seni/ budaya. 13. Tidak ada karya seni/ budaya yang dihancurkan atau dilarang ditayangkan atau diedarkan.
3	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kepolisian RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB VII

HAK ATAS AKSES INFORMASI

7.1 Pengertian

Hak asasi digital merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia universal yang bersifat konkret dan dijamin oleh hukum internasional serta konstitusi negara-negara di dunia. Hak asasi digital dipahami sebagai sekumpulan hak-hak masyarakat untuk mengakses, menggunakan, menciptakan, menyebarluaskan kerja digital, serta untuk mengakses dan menggunakan komputer dan perangkat elektronik lainnya, termasuk jaringan komunikasi, khususnya internet.

Akses informasi publik adalah elemen kunci dalam membangun dan mengkonsolidasi demokrasi dan kewarganegaraan yang aktif (*active citizenship*). Tanpa jaminan perlindungan hak masyarakat untuk mengakses informasi, maka masyarakat tidak dapat mengambil keputusan yang tepat menyangkut hajat hidup mereka, karena keterbatasan informasi yang mereka dapatkan. Selain itu, akses informasi publik adalah hak yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena dengan keterbukaan akses informasi memungkinkan masyarakat untuk mengerti hak-hak mereka, dan bagaimana hak-hak tersebut seharusnya di nikmati dan dilindungi.

Dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Pasal 26 ayat (1) UU 11/2008, menyatakan bahwa:

"Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan."

7.2 Keterbukaan Informasi Publik Menurut UU 14/2008

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

7.3 Dasar Hukum

Dasar hukum undang-undang ini adalah

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD NRI 1945;
2. Undang-undang Nomor tentang 14 Tahun 2008 yang mengatur: Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik, Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan, Informasi Yang Dikecualikan, Mekanisme Memperoleh Informasi, Komisi Informasi, Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi, Hukum Acara Komisi, Gugatan Ke Pengadilan Dan Kasasi, Dan Ketentuan Pidana.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

7.4 Pengertian Informasi dan Informasi Publik

7.4.1 Urgensi Keterbukaan Informasi Publik

UU 14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pertimbangan:

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

7.4.2 Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

UU 14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

7.4.3 Kewajiban Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

7.4.3 Hak setiap orang atas informasi publik

Setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berhak mendapatkan hak atas keterbukaan informasi publik. Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Wajib dilayani.

7.4.4 Kategori Informasi Publik

Informasi Publik yang dimiliki badan publik dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori:

- a. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, terdiri dari:

- 1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
 - 2) Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
 - 3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Yang Dikecualikan

7.5 Prinsip-prinsip Hak atas Akses Informasi

Prinsip-prinsip pokok dalam melindungi hak atas akses informasi publik adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Prinsip-prinsip Hak atas Akses Informasi

Akses informasi publik berlaku umum.	Semua Lembaga/ institusi publik terikat dan tunduk pada kewajiban internasional terkait hak untuk mendapatkan informasi publik.	Informasi publik mencakup semua jenis informasi
Artinya bahwa kapanpun warga negara membutuhkan akses informasi publik, maka tidak boleh ada individu atau Lembaga manapun yang mempertanyakan alasan warga negara tersebut membutuhkan informasi yang diminta. Selain itu setiap orang punya hak untuk mengkaji, menyebarkan informasi tersebut.	Artinya bahwa baik Lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif pada semua tingkatan, termasuk badan-badan yang dimiliki oleh negara dan dikontrol oleh pemerintah, serta organisasi-organisasi yang menyelenggarakan kegiatan yang didania oleh pemerintah atau menjalankan fungsi pelayanan publik, termasuk di dalamnya pejabat-pejabat publik, memiliki kewajiban untuk mematuhi standar HAM Internasional atas hak kebebasan akses informasi publik.	Artinya bahwa yang dimaksud sebagai informasi publik adalah semua jenis informasi, termasuk informasi-informasi yang dikeluarkan oleh negara, informasi yang menyangkut administrasi negara, informasi yang dimiliki negara, informasi yang diproduksi negara, atau informasi yang merupakan kewajiban negara untuk memproduksinya, atau informasi menyangkut administrasi pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya, dan informasi yang dikumpulkan oleh negara atau informasi yang karena kewajibannya negara harus mengumpulkannya.

Sumber: Disarikan dari Pasal 19 DUHAM, Pasal 19 ICCPR dan Komentar Umum Pasal 19 ICCPR.

7.6 Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah

Delapan kewajiban pokok negara/ pemerintah dalam mewujudkan hak atas akses informasi:

1. Menanggapi permintaan informasi secara tepat waktu, lengkap, dan dapat diakses.
2. Memiliki mekanisme yang sederhana, cepat, dan gratis atau berbiaya rendah yang memungkinkan pemenuhan hak atas mengakses informasi publik.

3. Memastikan peninjauan yudisial yang andal dan efektif atas permintaan yang ditolak, dengan mandat untuk menyelesaikan manfaat kontroversi dan ketertiban penyampaian informasi publik dalam hal hak untuk mengakses publik informasi dilanggar.
4. Bersikap transparan secara aktif, setidaknya mengenai isu-isu termasuk struktur, fungsi, dan anggaran kegiatan dan penanaman modal negara; permintaan informasi mengenai pelaksanaan hak-hak lain, atau penawaran layanan, manfaat, subsidi, atau kontrak jenis lain; dan tata cara pengajuan pengaduan atau meminta konsultasi.
5. Memproduksi atau mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tugas negara.
6. Mempromosikan budaya transparansi, termasuk dengan mendukung kampanye untuk mempromosikan, menerapkan, dan menjamin hak untuk mengakses informasi publik.
7. Menyesuaikan implementasi melalui rencana yang memungkinkan pemenuhan hak secara nyata dan efektif untuk mengakses informasi publik dalam jangka waktu yang wajar, sambil memastikan penyimpanan yang tepat dan pemeliharaan informasi, dan pelatihan berkualitas bagi pegawai publik yang harus memenuhi hak ini.
8. Memastikan struktur hukum domestik memenuhi standar internasional dalam mengakses informasi publik

Tabel 10
Norma/ Elemen Pokok Hak Atas Akses Informasi

No	Jenis Hak	Hak atas Akses Informasi
1.	UU/ Instrumen HAM Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28F UUD NRI 1945; 2. UU 14/2008
2.	Norma/ Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. K/L Menanggapi permintaan informasi secara tepat waktu, lengkap, dan dapat diakses. 2. K/L Memiliki mekanisme yang sederhana, cepat, dan gratis atau berbiaya rendah yang memungkinkan pemenuhan hak atas mengakses informasi publik. 3. K/L Memastikan peninjauan yudisial yang andal dan efektif atas permintaan yang ditolak, dengan mandat untuk menyelesaikan manfaat kontroversi dan ketertiban penyampaian informasi publik dalam hal hak untuk mengakses publik informasi dilanggar. 4. K/L Bersikap transparan secara aktif, setidaknya mengenai isu-isu termasuk struktur, fungsi, dan anggaran kegiatan dan penanaman modal negara; permintaan informasi mengenai pelaksanaan hak-hak lain, atau penawaran layanan, manfaat, subsidi, atau kontrak jenis lain; dan tata cara pengajuan pengaduan atau meminta konsultasi. 5. K/L Memproduksi atau mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi tugas negara.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. K/L Mempromosikan budaya transparansi, termasuk dengan mendukung kampanye untuk mempromosikan, menerapkan, dan menjamin hak untuk mengakses informasi publik. 7. K/L menyesuaikan implementasi melalui rencana yang memungkinkan pemenuhan hak secara nyata dan efektif untuk mengakses informasi publik dalam jangka waktu yang wajar, sambil memastikan penyimpanan yang tepat dan pemeliharaan informasi, dan pelatihan berkualitas bagi pegawai publik yang harus memenuhi hak ini. 8. K/L memastikan struktur hukum domestik memenuhi standar internasional dalam mengakses informasi publik 9. Tiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi; 10. Akses internet dapat dinikmati secara setara oleh setiap orang di seluruh wilayah Indonesia. 11. Tidak ada pemutusan akses internet secara sepihak tanpa alasan yang sah. 12. Tidak ada ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi atas penggunaan media internet secara sah.
3	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kepolisian RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,

BAB VIII

INDIKATOR HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT BESERTA HAK-HAK TURUNANNYA

Berdasarkan pada norma-norma/elemen-elemen pokok yang termuat dalam kerangka hukum hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, tersusunlah indikator-indikator pada masing-masing hak, meliputi indikator struktur, indikator proses, dan indikator hasil. Dari indikator-indikator tersebut kemudian dapat disusun pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan interview pada kelembagaan terkait maupun publik survey dalam kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Jawaban dari indikator-indikator ini nantinya dijadikan batu uji untuk mengukur tingkat kepatuhan K/L terhadap Standar Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

8.1 Jenis Indikator

Indikator adalah batu uji yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat menjamin penikmatan yang optimal hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Dengan demikian, indikator disusun secara terperinci untuk memonitor sejauhmana negara melalui alat perlengkapannya, termasuk Kelembagaan Negara telah menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Untuk menggambarkan sejauhmana peraturan atau kebijakan mencapai keselarasan norma dan standar HAM kondisi yang nyata di lapangan, maka indikator didasarkan pada data yang relevan yang menggambarkan keadaan, kejadian, kegiatan, dan hasil tertentu.

Kesimpulannya, indikator ini disusun untuk, pertama memantau pelaksanaan instrumen Hak Asasi Manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia sejauhmana Indonesia telah menjalankan kewajibannya, terutama cerminannya dalam kebijakan, program kerja dan implementasinya. Kedua, indikator akan menjadi alat negara untuk memonitor upaya yang sudah dilakukan dalam menjalankan kewajibannya, termasuk memantau perkembangannya, serta mendorong Kelembagaan Negara untuk terus meningkatkan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Bahwa norma dan prinsip Hukum Hak Asasi Manusia yang tercermin dalam kerangka Hukum HAM sebagai dasar rujukan untuk menyusun indikator-indikator perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Merujuk pada indikator yang disusun oleh Komisi Tinggi HAM PBB, dan untuk memudahkan mengukur perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, indikator dalam Pedoman ini dibagi menjadi tiga:

a. Indikator Struktur

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur komitmen negara (melalui Kelembagaan Negara) dalam penerimaan standar HAM sejauhmana peraturan atau kebijakan serta program kerja yang dilaksanakan selaras dengan Standar Hak Asasi Manusia. Indikator ini berfokus pada sejauhmana hukum nasional, termasuk peraturan hukum dan kebijakan yang disusun oleh terkait dengan pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat selaras dengan Standar Hak Asasi Manusia.

b. Indikator Proses

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauhmana program-program publik dan langkah khusus yang dilakukan oleh negara (K/L) selaras dengan Standar Hak Asasi Manusia sehingga dapat mewujudkan perlindungan yang optimal atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

c. Indikator Hasil

Indikator hasil mengkaji capaian yang mencerminkan perwujudan HAM atau pelanggaran-pelanggaran HAM, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

8.2 Indikator Hak Menyampaikan Pendapat Secara Damai

Dalam daftar pada Tabel 4 telah tersusun secara rinci masing-masing indikator (indikator struktur, proses, dan hasil) yang dapat digunakan untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi beserta hak-hak turunannya yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menguji sejauhmana Negara dalam hal ini K/L telah memenuhi kewajibannya dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak tersebut dan sejauhmana jaminan penikmatan perlindungan HAM yang optimal bagi setiap warga negara.

8.2.1 Indikator menyampaikan pendapat secara damai di muka umum

Tabel 11
Daftar Indikator Menyampaikan Pendapat Secara Damai di Muka Umum

Tema: Hak Sipil dan Politik	
Sub Tema: Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	
Hak Menyatakan Pendapat (kritik) di Muka Umum	
	Peraturan/ kebijakan publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat (kritik) di muka umum tanpa gangguan/ ancaman.
	K/L tidak memberlakukan aturan/ kebijakan yang melarang atau memaksa membubarkan atau mengancam hukuman baik administrasi atau pidana bagi seseorang untuk menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan pendapat atau kritik secara damai dimuka umum.

S T R U K T U R	K/L hanya memberlakukan kebijakan pembatasan terhadap pendapat atau kritik damai jika “keamanan negara” tidak benar-benar terancam.
	K/L hanya memberlakukan kebijakan pembatasan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat atau kritik damai tersebut jika reputasi orang lain benar-benar rusak dimana orang tersebut benar-benar mengalami kerugian materiil.
	K/L hanya memberlakukan kebijakan pembatasan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat/kritik damai untuk melindungi kesehatan publik yang sedang dalam kondisi darurat.
	K/L hanya memberlakukan kebijakan pembatasan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat/kritik damai apabila kritik tersebut benar-benar menimbulkan akibat langsung berupa kekacauan di masyarakat.
	Pembatasan hak berpendapat atau kritik damai tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu atas dasar SARA.
	Kebijakan atas menyatakan pendapat/kritik di muka umum tidak didasarkan oleh UU yang secara substansial bermasalah atau tidak sedang dalam proses <i>judicial review</i> di MK
P R O S E S	Program kerja K/L mendukung hak setiap orang untuk menyatakan pendapat (kritik) di muka umum.
	K/L memiliki program kerja atau kegiatan untuk mendukung hak setiap orang menyatakan pendapat (kritik) di muka umum.
	K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak menyatakan pendapat di muka umum.
	K/L menindaklanjuti komunikasi/pengaduan masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam menyatakan pendapat di muka umum.
	K/L menyediakan mekanisme dimana masyarakat dapat memberikan umpan balik atas pelayanan yang diberikan.
	Masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak menyatakan pendapat di muka umum.
H A S I L	Tidak ada insiden atau kasus dimana individu mengalami gangguan/ pelanggaran (pengancaman, intimidasi, kekerasan) saat menyalurkan hak menyatakan pendapat (kritik) di muka umum.
	Ada insiden atau kasus dimana individu atau kelompok individu yang mengalami gangguan atau pelanggaran (pengancaman, intimidasi, kekerasan) dalam menyalurkan hak menyatakan pendapat di muka umum.
	Jumlah individu atau kelompok individu yang menjalani hukuman pidana penjara atau denda akibat menyalurkan hak menyatakan pendapat atau kritik damai di muka umum masih tinggi.
	Ada demonstrasi damai yang dilarang, atau dibubarkan atau izinnya dipersulit.
	Ada pers atau media atau konten di media social yang di take down secara sepihak tanpa alasan yang sah dan proporsional.

8.2.2 Indikator hak menyatakan pidato politik atau ekspresi politik

Tabel 12
Indikator Hak Menyatakan Pidato Politik atau Ekspresi Politik

Tema: Hak Sipil dan Politik	
Sub Tema: Hak Kebebasan Bereksresi dan Berpendapat	
Menyatakan pendapat dalam bentuk pidato politik atau ekspresi politik	
	Peraturan/ kebijakan publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pidato/ekspresi politik di muka umum tanpa gangguan/ ancaman.

S T R U K T U R	K/L memiliki atau menerapkan aturan yang melindungi hak setiap orang untuk menyampaikan pidato politik atau ekspresi politik .
	K/L memiliki atau memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang pidato politik atau ekspresi politik yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA, hasutan, dan memicu Kekerasan.
	Aturan perlarangan ujaran kebencian telah sesuai dengan standard HAM (KIHSP Pasal 19 (3) dan UU 40/2008).
	Aturan terkait pidato politik dan ekspresi politik yang menyerang reputasi orang lain dalam konteks arena politik tidak dilarang dan dijamin.
	Aturan yang melarang pidato/ ujaran kebencian secara terinci dan jelas memberikan perbedaan definisi antara ujaran kebencian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
P R O S E S	K/L melarang, mencegah ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan sengaja menunjukkan kebencian dengan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum
	K/L melarang atau mencegah dengan men-take-down pidato/ ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan oleh seseorang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian dengan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
	K/L menyelenggarakan kegiatan atau program kerja untuk mensosialisasikan bahaya ujaran/ pidato kebencian yang berisi hasutan untuk menyerang pihak lain berdasarkan kebencian atas SARA.
	K/L menyediakan media komunikasi atau pengaduan bagi masyarakat yang menjadi target ujaran/ pidato kebencian atas dasar SARA.
	K/L menindaklanjuti laporan/ pengaduan masyarakat dengan baik dan masyarakat puas atas pelayanan K/L.
H A S I L	Tidak ada incident/kasus keterlambatan dalam mencegah atau pembiaran atas ujaran kebencian berbasis SARA yang menyebabkan orang lain mengalami kekerasan. Luka, kehilangan property.
	Tidak ada insiden dimana K/L membiarkan atau terlambat menangani ujaran kebencian yang menyebabkan orang lain mengalami kekerasan, luka, kehilangan property.
	Tidak ada individu/ kelompok orang yang mengalami ketakutan atau menjadi korban dari ujaran/ pidato kebencian.
	Tidak ada individu/ kelompok orang yang terindikasi melakukan ujaran kebencian tetapi tidak menjalani proses hukum.
	Tidak ada individu yang terindikasi melakukan ujaran kebencian tetapi dihukum ringan.

8.2.3 Indikator atas ekspresi simbolik

Tabel 13
Indikator Hak Ekspresi Simbolik

Tema: Hak Sipil dan Politik	
Sub Tema: Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	
Hak Ekspresi simbolik	
S T R U	Tidak ada peraturan/ kebijakan yang membatasi
	Tidak ada UU khusus yang memberikan perlindungan atas pekerja seni/ budaya dalam melaksanakan hak berekspresi/ berpendapat?
	K/L tidak menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi ekspresi simbolik atau mengkomunikasikan pandangan tertentu, diantaranya pengibaran bendera (<i>flag waving</i>),

K T U R	memakai seragam atau tanda-tanda angkatan bersenjata, menghormat atau menolak menghormati bendera, marching, protes dengan diam (<i>silently protesting</i>), slogan di kaos tertentu, lirik musik, pertunjukan drama?
P R O S E S	Program kerja K/L mendukung hak seseorang untuk melaksanakan hak ekspresi simbolik
	K/L pernah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja yang mendukung hak seseorang dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik.
	K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik.
	K/L menindaklanjuti komunikasi/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik.
	Masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak ekspresi simbolik.
H A S I L	Tidak ada individu yang mengalami ancaman, intimidasi, kriminalisasi ketika melaksanakan hak ekspresi simbolik.
	Tidak ada individu yang mengalami ancaman, intimidasi ketika melaksanakan hak ekspresi simbolik.
	Tidak ada individu yang ditahan, diperiksa, dituntut, dipidana ketika melaksanakan ekspresi simbolik.

8.3 Indikator hak atas kebebasan akademik

Tabel 14
Indikator Hak atas Kebebasan Akademik/ Mimbar Akademik

Tema: Hak Sipil dan Politik	
Sub Tema: Hak Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat	
Hak atas Kebebasan Akademik/ Mimbar Akademik	
S T R U K T U R	Tidak ada peraturan/ kebijakan yang mengancam hukuman (administrasi/ pidana) terhadap Sivitas akademika yang menyampaikan kajian akademik dalam bentuk apapun.
	K/L memiliki/ membuat/ memberlakukan aturan atau kebijakan baik tertulis atau lisan yang isinya melarang/ memaksa/ membubarkan/ atau mengancam hukuman baik administrasi atau pidana bagi seorang akademisi untuk yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup.
	Terdapat UU yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan hak atas kebebasan akademik/ mimbar akademik.
	Program kerja K/L mendukung hak atas kebebasan/ mimbar akademik sivitas akademika.
P R O S E S	K/L pernah melaksanakan kegiatan atau program kerja yang mendukung pelaksanaan aturan untuk memberikan perlindungan seorang akademisi untuk yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup.
	K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat akademisi yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak kebebasan akademik.
	K/L menindaK/Lanjuti komunikasi/pengaduan bagi masyarakat akademisi yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan dalam melaksanakan hak kebebasan akademik.
	K/L menyediakan mekanisme dimana masyarakat akademisi dapat memberikan umpan balik atas pelayanan K/L atas laporan atau pengaduan yang disampaikan terkait hak kebebasan akademik.
	Masyarakat akademisi puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak kebebasan berfikir dan berpendapat.

H	Tidak ada kasus/ insiden dimana sivitas akademisi diganggu, diintimidasi, diancam, dikriminalisasi ketika menyampaikan kajian akademik kepada masyarakat.
A	Tidak ada sivitas akademik yang mengalami gangguan dalam bentuk sanksi administrasi, intimidasi, ancaman, kriminalisasi ketika menyampaikan kajian akademik kepada masyarakat.
S	Tidak ada pelarangan atau pembubaran paksa diskusi akademik yang diselenggarakan di lingkungan akademik.
I	
L	Tidak ada pembredelan buku, video, film atau karya akademik lainnya.

8.4 Indikator Hak Atas Akses Informasi Publik/ Internet

Tabel 15
Indikator Hak atas akses informasi Publik/ internet

Tema: Hak Sipil dan Politik Sub Tema: Hak Kebebasan Berekspreasi dan Berpendapat	
Hak atas akses informasi/ internet	
S T R U K T U R	Adanya peraturan/ kebijakan yang menjamin bahwa setiap orang di seluruh Indonesia memiliki hak untuk mengakses informasi/ internet.
	Undang-undang menjamin hak setiap individu di seluruh Indonesia untuk mengakses informasi/ internet.
	K/L memiliki dan menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi hak masyarakat atas akses informasi/ internet.
	K/L tidak memiliki atau menerapkan kebijakan atau aturan yang membatasi akses atas internet, kecuali dalam rangka untuk menjaga ketertiban sosial dan moral, misalnya melindungi anak-anak dari konten yang mengandung muatan pornografi dan pelecehan, melalui ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diatur secara proporsional, jelas, terukur, dan non-diskriminatif.
	K/L tidak memiliki/ sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik tentang pemutusan atau pelarangan akses internet terhadap seluruh atau sebagian penduduk secara sepihak atau dengan pertimbangan tertentu, atau penutupan dan perlambatan kecepatan akses internet, atau pembatasan penggunaan enkripsi dan anonimitas, atau penyaringan dan penghambatan akses terhadap konten.
P R O S E S	Adanya program kerja untuk menjamin akses merata bagi setiap orang di seluruh Indonesia untuk mengakses informasi/ internet.
	K/L pernah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja atau menyediakan pendanaan yang mendukung atau memperluas jangkauan bagi setiap orang dalam menikmati hak atas memperoleh akses informasi/ internet.
	K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam memperoleh akses informasi/ internet.
	K/L menindaklanjuti komunikasi/pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami memperoleh atau menikmati hak atas akses informasi/internet.
	Masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran memperoleh atau menikmati hak atas akses informasi/internet.
H A	Tidak ada kasus/insiden dimana seseorang tidak dapat/ terhambat dalam mengakses informasi/ internet dengan alasan pemerintah sedang menjaga ketertiban umum

S I L	Tidak ada insiden atau kasus dimana seseorang tidak dapat/ terhambat mengakses informasi/ internet dengan alasan pemerintah hendak melindungi anak-anak dari konten yang mengandung muatan pornografi dan pelecehan.
	Tidak ada kasus/ insiden dimana seseorang diputus akses internetnya secara sepihak tanpa alasan yang jelas.
	Tidak ada insiden atau kasus internet shutdown yang dialami oleh penduduk dalam suatu wilayah.

8.5 Indikator Hak atas Ekspresi Seni/ Budaya

Tabel 16
Hak atas Hak atas Ekspresi seni/ budaya

Tema: Hak Sipil dan Politik Sub Tema: Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	
Hak atas Ekspresi seni/ budaya	
S T R U K T U R	Tidak ada peraturan/ kebijakan yang melarang hak individu untuk membagikan/menyiarkan/ mendiseminasikan ekspresi seni/ budaya di muka publik.
	UU memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap individu untuk membagikan/menyiarkan/mendiseminasikan ekspresi seni/ budaya di muka publik.
	K/L menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi ekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya.
P R O S E S	Adanya program kerja yang mendukung hak inividividu dalam ekspresi seni
	K/L pernah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja yang mendukung hak seseorang dalam berekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya.
	K/L memiliki/ sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang membatasi atau melarang ekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya melalui mekanisme sensor, atau campur tangan politik atau tekanan.
	K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak berekspresi seni/ budaya.
	K/L menindaK/Lanjuti komunikasi/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami dalam melaksanakan hak berekspresi seni/ budaya.
	masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak ekspresi seni/ budaya.
H A S I L	Tidak ada pekerja seni/ budaya yang dilarang mengeskpresikan seni/ budaya.
	Tidak ada pekerja seni/ budaya yang dilarang, diintimidasi, diancam dalam mengeskpresikan hasil karya seni/ budaya karena alasan tertentu.
	Tidak ada pekerja seni/ budaya yang dipidana ketika mengekspresikan seni/ budaya.
	Tidak ada karya seni/ budaya yang dihancurkan atau dilarang ditayangkan atau diedarkan.

Tabel 17
Daftar Pertanyaan Interview untuk K/L

Tema: Hak Sipil dan Politik Sub Tema: Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat			JAWABAN		
Hak menyatakan pendapat (kritik) di muka umum			YA	TIDAK	BUKTI
Indikator 1.a.1		Peraturan/ kebijakan publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat (kritik) di muka umum tanpa gangguan/ ancaman.			
S T R U K T U R	1.	Apakah K/L membuat atau memberlakukan aturan yang mengatur/membatasi/ melarang/ memaksa membubarkan atau mengancam hukuman (administrasi atau pidana) bagi seseorang atau yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan pendapat atau kritik secara damai dimuka umum?			
	2.	Apakah peraturan tersebut memuat norma pembatasan yang baru dan berbeda atau lebih luas dibandingkan norma pembatasan yang diatur dalam UU, misalnya pembatasan terkait waktu pelaksanaan aksi atau lokasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum?			
	3.	Apakah peraturan pembatasan terhadap pendapat atau kritik damai tersebut dilakukan untuk tujuan melindungi "keamanan negara" yang benar-benar terancam?			
	3.	Apakah kebijakan pembatasan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat atau kritik damai tersebut dilakukan untuk melindungi "reputasi orang lain"?			
	4.	Apakah reputasi orang lain yang hendak dilindungi benar-benar rusak, dibuktikan dengan adanya kerugian materiil, seperti hilangnya pekerjaan, atau dipecat dari jabatannya, atau tertutup peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan?			
	5.	Apakah kebijakan pembatasan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat/ kritik damai dilakukan untuk melindungi kesehatan publik yang sedang dalam kondisi darurat?			
	6.	Apakah kebijakan pembatasan terhadap hak untuk menyampaikan pendapat atau kritik damai dilakukan untuk melindungi ketertiban umum yang benar-benar terjadi kekacauan akibat ekspresi atau pendapat tersebut?			
	7.	Apakah pembatasan terhadap hak berpendapat atau kritik damai di muka umum hanya ditujukan kepada kelompok dengan SARA tertentu?			
Indikator 1.a.2		Program kerja K/L mendukung hak setiap orang untuk menyatakan pendapat (kritik) di muka umum.			
P R O S E S	1.	Apakah K/L pernah menjalankan kegiatan atau program kerja untuk mendukung hak setiap orang menyatakan pendapat (kritik) di muka umum?			
	2.	Apakah K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak menyatakan pendapat di muka umum?			
	3.	Apakah K/L menindaklanjuti komunikasi/pengaduan masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran ddalam menyatakan pendapat di muka umum?			

	4.	Apakah K/L menyediakan mekanisme dimana masyarakat dapat memberikan umpan balik atas pelayanan yang diberikan?			
	5.	Apakah masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak menyatakan pendapat di muka umum?			
Indikator 1.a.3		Tidak ada insiden atau kasus dimana individu mengalami gangguan/ pelanggaran (pengancaman, intimidasi, kekerasan) saat menyalurkan hak menyatakan pendapat (kritik) di muka umum.			
HASIL	1.	Apakah jumlah individu dan/atau kelompok yang mengalami gangguan atau pelanggaran (pengancaman, intimidasi, kekerasan) dalam menyalurkan hak menyatakan pendapat di muka umum masih tinggi?			
	2.	Apakah jumlah individu dan atau kelompok yang menjalani hukuman pidana penjara atau denda akibat menyalurkan hak menyatakan pendapat di muka umum masih tinggi?			
	3.	Apakah petugas yang melakukan tindakan kekerasan terhadap individu yang menyampaikan pendapat di muka umum diproses secara hukum dan dikenai sanksi pidana?			
	4.	Apakah individu dan/atau kelompok yang menjadi korban tindak kekerasan akibat tindakan petugas yang bertentangan dengan HAM dalam penanganan menyampaikan pendapat di muka umum mendapatkan hak untuk pemulihan dan kompensasi yang memadai?			
Ruang Lingkup 1.b.		Menyatakan pendapat dalam bentuk pidato politik atau ekspresi politik			
Indikator 1.b.1.		Peraturan/ kebijakan publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pidato/ekspresi politik di muka umum tanpa gangguan/ ancaman.			
STRUKTUR	1.	Apakah K/L memiliki atau menerapkan aturan yang melindungi hak setiap orang untuk menyampaikan pidato politik atau ekspresi politik ?			
	2.	Apakah K/L memiliki atau memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang pidato politik atau ekspresi politik yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA, hasutan, dan memicu Kekerasan?			
	3.	Apakah aturan perlarangan ujaran kebencian telah sesuai dengan standard HAM (KIHSP Pasal 19 (3) dan UU 40/2008)?.			
	4.	Apakah peraturan tersebut melarang pidato politik dan ekspresi politik yang menyerang reputasi orang lain dalam konteks arena politik?			
	5.	Apakah peraturan tersebut secara terinci dan jelas memberikan perbedaan definisi antara ujaran kebencian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik?			
Indikator 1.b.2		K/L melarang, mencegah ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan sengaja menunjukkan kebencian dengan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum			
PRO	1.	Apakah K/L melarang atau mencegah dengan men-take-down pidato/ ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan oleh seseorang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian dengan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain?			

S E S	2.	Apakah K/L melarang atau mencegah dengan men-take-down pidato/ ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan oleh seseorang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian ungkapan atau lontaran kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain?			
	3.	Apakah K/L melarang atau mencegah dengan men-take-down pidato/ ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan oleh seseorang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian dengan mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain?			
Indikator 1.b.3		Tidak ada incident/ kasus keterlambatan dalam mencegah atau pembiaran atas ujaran kebencian berbasis SARA yang menyebabkan orang lain mengalami kekerasan. Luka, kehilangan property.			
H A S I L	1.	Apakah ada insiden dimana K/L membiarkan atau terlambat menangani ujaran kebencian yang menyebabkan orang lain mengalami kekerasan, luka, kehilangan property?			
	2.	Apakah ada individu/ orang yang terindikasi melakukan ujaran kebencian tetapi tidak menjalani proses hukum?			
	3.	Apakah ada individu yang terindikasi melakukan ujaran kebencian tetapi dihukum ringan?			
Ruang Lingkup 1.c.		Hak atas Kebebasan Akademik/ Mimbar Akademik			
Indikator 1.c.1.		Tidak ada peraturan/ kebijakan yang mengancam hukuman (administrasi/ pidana) terhadap akademisi yang menyampaikan kajian akademik dalam bentuk apapun.			
S T R U K T U R	1.	Apakah K/L memiliki/ membuat/ memberlakukan aturan atau kebijakan baik tertulis atau lisan yang isinya melarang/ memaksa/ membubarkan/ atau mengancam hukuman baik administrasi atau pidana bagi seorang akademisi untuk yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup?			
	1.c.2.	Program kerja K/L mendukung hak atas kebebasan/ mimbar akademik sivitas akademika.			
P R O S E S	2.	Apakah K/L pernah melaksanakan kegiatan atau program kerja yang mendukung pelaksanaan aturan untuk memberikan perlindungan seorang akademisi untuk yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup?			
	3.	Apakah K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat akademisi yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak kebebasan akademik?			
	4.	Apakah K/L menindaklanjuti komunikasi/pengaduan bagi masyarakat akademisi yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak kebebasan akademik?			
	5.	Apakah K/L menyediakan mekanisme dimana masyarakat akademisi dapat memberikan umpan balik atas pelayanan K/L atas laporan atau pengaduan yang disampaikan terkait hak kebebasan akademik?			

	6.	Apakah masyarakat akademisi puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak kebebasan berfikir dan berpendapat?			
1.c.3		Tidak ada kasus/ insiden dimana sivitas akademisi diganggu, diintimidasi, diancam, dikriminalisasi ketika menyampaikan kajian akademik kepada masyarakat.			
H A S I L	1.	Apakah ada sivitas akademik yang mengalami gangguan dalam bentuk sanksi administrasi, intimidasi, ancaman, kriminalisasi ketika menyampaikan kajian akademik kepada masyarakat?			
Ruang Lingkup 1.d.		Hak atas Ekspresi seni/ budaya			
1.d.1		Tidak ada peraturan/ kebijakan yang melarang hak individu untuk membagikan/menyiarkan/ mendiseminasikan ekspresi seni/ budaya di muka publik.			
S T R U K T U R	1.	Apakah UU saat ini memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap individu untuk membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan ekspresi seni/ budaya di muka publik?			
	2.	Apakah K/L menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi ekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya?			
1.d.2		Adanya program kerja yang mendukung hak inividividu dalam ekspresi seni			
P R O S E S	1.	Apakah K/L pernah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja yang mendukung hak seseorang dalam berekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya?			
	2.	Apakah memiliki/ sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang membatasi atau melarang ekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya melalui mekanisme sensor, atau campur tangan politik atau tekanan?			
	3.	Apakah K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak berekspresi seni/ budaya?			
	4.	Apakah K/L menindaklanjuti komunikasi/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami dalam melaksanakan hak berekspresi seni/ budaya?			
	5.	Apakah masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak ekspresi seni/ budaya?			
1.d.3		Tidak ada pekerja seni/ budaya yang dilarang mengeskpresikan seni/ budaya.			
H A S I L	1.	Apakah ada pekerja seni/ budaya yang dilarang, diintimidasi, diancam dalam mengeskpresikan hasil karya seni/ budaya karena alasan tertentu?			
	2.	Apakah ada pekerja seni/ budaya yang dipidana ketika mengekspresikan seni/ budaya?			

Ruang Lingkup: 1.e.		Hak Ekspresi simbolik			
Indikator 1.e.1.		Tidak ada peraturan/ kebijakan yang membatasi			
S T R U K T U R	1.	Apakah ada UU khusus yang memberikan perlindungan atas pekerja seni/ budaya dalam melaksanakan hak berekspresi/ berpendapat?			
	2.	Apakah K/L memiliki/sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi ekspresi simbolik atau mengkomunikasikan pandangan tertentu, diantaranya pengibaran bendera (<i>flag waving</i>), memakai seragam atau tanda-tanda angkatan bersenjata, menghormat atau menolak menghormati bendera, marching, protes dengan diam (<i>silently protesting</i>), slogan di kaos tertentu, lirik musik, pertunjukan drama?			
Indikator 1.e.2.		Program kerja K/L mendukung hak seseorang untuk melaksanakan hak ekspresi simbolik			
P R O S E S	1.	Apakah K/L pernah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja yang mendukung hak seseorang dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik?			
	2.	Apakah K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik?			
	5.	Apakah K/L menindaklanjuti komunikasi/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik?			
	6.	Apakah masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak ekspresi simbolik?			
Indikator 1.e.3		Tidak ada individu yang mengalami ancaman, intimidasi, kriminalisasi ketika melaksanakan hak ekspresi simbolik.			
H A S I L	1.	Apakah ada individu yang mengalami ancaman, intimidasi ketika melaksanakan hak ekspresi simbolik?			
	2.	Apakah ada individu yang ditahan, diperiksa, dituntut, dipidana ketika melaksanakan ekspresi simbolik?			
Ruang Lingkup 1.f.		Hak atas akses informasi/ internet			
1.f.1		Adanya peraturan/ kebijakan yang menjamin bahwa setiap orang di seluruh Indonesia memiliki hak untuk mengakses informasi/ internet.			
S T R U K T U R	1.	Apakah UU saat ini telah cukup menjamin hak setiap individu di seluruh Indonesia untuk mengakses informasi/ internet?			
	2.	Apakah K/L memiliki/sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi hak masyarakat atas akses informasi/ internet?			
	3.	Apakah K/L memiliki kebijakan atau aturan yang membatasi akses atas internet dalam rangka untuk menjaga ketertiban sosial dan moral, misalnya melindungi anak-anak dari konten yang mengandung muatan pornografi dan pelecehan, melalui ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diatur secara proporsional, jelas, terukur, dan non-diskriminatif?			

	4.	Apakah K/L memiliki/ sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang memiliki kebijakan/aturan/ pernah melakukan keputusan atau pelarangan akses internet terhadap seluruh atau sebagian penduduk secara sepihak atau dengan pertimbangan tertentu, atau penutupan dan perlambatan kecepatan akses internet, atau pembatasan penggunaan enkripsi dan anonimitas, atau penyaringan dan penghambatan akses terhadap konten?			
1.f.2.		Adanya program kerja untuk menjamin akses merata bagi setiap orang di seluruh Indonesia untuk mengakses informasi/ internet.			
P R O S E S	1.	Apakah K/L pernah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja atau menyediakan pendanaan yang mendukung atau memperluas jangkauan bagi setiap orang dalam menikmati hak atas memperoleh akses informasi/ internet?			
	2.	Apakah K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam memperoleh akses informasi/ internet?			
	3.	Apakah K/L menindaklanjuti komunikasi/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami memperoleh atau menikmati hak atas akses informasi/internet?			
	4.	Apakah masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran memperoleh atau menikmati hak atas akses informasi/internet?			
1.f.3		Tidak ada kasus/insiden dimana seseorang tidak dapat/ terhambat dalam mengakses informasi/ internet dengan alasan pemerintah sedang menjaga ketertiban umum			
H A S I L		Apakah ada insiden atau kasus dimana seseorang tidak dapat/ terhambat mengakses informasi/ internet dengan alasan pemerintah hendak melindungi anak-anak dari konten yang mengandung muatan pornografi dan pelecehan?			
		Apakah ada kasus/ insiden dimana seseorang diputus akses internetnya secara sepihak tanpa alasan yang jelas?			
		Apakah ada insiden atau kasus internet shutdown yang dialami oleh penduduk dalam suatu wilayah?			

Tabel 18
Daftar Pertanyaan Untuk Survei Publik

Tema: Hak Sipil dan Politik Sub Tema: Hak Kebebasan Berekspreasi dan Berpendapat		JAWABAN		
Ruang Lingkup 1.a.	Hak menyatakan pendapat (kritik) di muka umum	YA	TIDAK	BUKTI
Indikator 1.a.1	Peraturan/ kebijakan publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat (kritik) di muka umum tanpa gangguan/ ancaman.			

S T R U K T U R	1.	Apakah Anda pernah mengalami pelarangan/ pemaksaan untuk membubarkan atau diancam hukuman (administrasi atau pidana) ketika menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan pendapat atau kritik secara damai dimuka umum?			
	2.	Apakah pendapat atau kritik damai yang Anda sampaikan tersebut mengganggu "keamanan negara" yang benar-benar terancam?			
	3.	Apakah pendapat atau kritik damai yang Anda sampaikan tersebut merusak "reputasi orang lain"?			
	4.	Apakah reputasi orang lain tersebut benar-benar rusak dibuktikan dengan adanya kerugian materiil, seperti hilangnya pekerjaan, atau dipecat dari jabatannya, atau tertutup peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan?			
	5.	Apakah pendapat/ kritik damai yang Anda lakukan membahayakan kesehatan publik yang sedang dalam kondisi darurat?			
	6.	Apakah pendapat atau kritik damai dilakukan benar-benar menyebabkan kekacauan atau terganggunya ketertiban umum?			
	7.	Apakah Anda berasal dari suku, ras, agama tertentu yang menjadi target dari pelarangan atau pembatasan dalam menyampaikan pendapat/ kritik dimuka umum tersebut?			
Indikator 1.a.2		Program kerja K/L mendukung hak setiap orang untuk menyatakan pendapat (kritik) di muka umum.			
P R O S E S	1.	Apakah Anda K/L terkait pernah menjalankan kegiatan atau program kerja untuk mendukung hak setiap orang menyatakan pendapat (kritik) di muka umum.			
	2.	Apakah Anda tahu atau pernah menggunakan sarana komunikasi/pengaduan yang disediakan K/L terkait bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak menyatakan pendapat di muka umum.			
	3.	Apakah Anda tahu bahwa K/L menindaklanjuti komunikasi/pengaduan masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran ddalam menyatakan pendapat di muka umum.			
	4.	Apakah Anda tahu bahwa K/L menyediakan mekanisme dimana masyarakat dapat memberikan umpan balik atas pelayanan yang diberikan?			
	5.	Apakah sebagai masyarakat Anda puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak menyatakan pendapat di muka umum.			
Indikator 1.a.3		Tidak ada insiden atau kasus dimana individu mengalami gangguan/ pelanggaran (pengancaman, intimidasi, kekerasan) saat menyalurkan hak menyatakan pendapat (kritik) di muka umum.			
H A S I L	1.	Apakah Anda pernah yang mengalami gangguan atau pelanggaran (pengancaman, intimidasi, kekerasan) dalam menyalurkan hak menyatakan pendapat di muka umum?			
	2.	Apakah Anda mendapatkan ancaman atau hukuman pidana penjara atau denda akibat menyalurkan hak menyatakan pendapat di muka umum?			
	3.	Apakah Anda pernah dilarang untuk melakukan demonstrasi damai atau mengalami kesulitan dalam memperoleh izin untuk berdemonstrasi?			

Ruang Lingkup 1.b.		Menyatakan pendapat dalam bentuk pidato politik atau ekspresi politik			
Indikator 1.b.1.		Peraturan/ kebijakan publik yang dibuat K/L menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pidato/ekspresi politik di muka umum tanpa gangguan/ ancaman.			
S T R U K T U R	1.	Apakah menurut Anda K/L terkait memiliki atau menerapkan aturan yang melindungi hak setiap orang untuk menyampaikan pidato politik atau ekspresi politik ?			
	2.	Apakah menurut Anda K/L terkait memiliki atau memberlakukan aturan atau kebijakan yang melarang pidato politik atau ekspresi politik yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA, hasutan, dan memicu Kekerasan?			
	3.	Apakah menurut Anda aturan perlarangan ujaran kebencian telah sesuai dengan standard HAM (KIHSP Pasal 19 (3) dan UU 40/2008)?.			
	4.	Apakah menurut Anda peraturan tersebut melarang pidato politik dan ekspresi politik yang menyerang reputasi orang lain dalam konteks arena politik?			
	5.	Apakah menurut Anda peraturan tersebut secara terinci dan jelas memberikan perbedaan definisi antara ujaran kebencian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik?			
Indikator 1.b.2		K/L melarang, mencegah ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan sengaja menunjukkan kebencian dengan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum			
P R O S E S	1.	Apakah Anda pernah tahu atau mengalami peristiwa dimana K/L melarang atau mencegah dengan men-take-down pidato/ ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan oleh seseorang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian dengan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain?			
	2.	Apakah Anda pernah tahu atau mengalami kejadian dimana K/L gagal/ terlambat dalam melarang atau mencegah dengan men-take-down pidato/ ekspresi politik yang dibuat atau dibagikan oleh seseorang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian ungkapan atau lontaran kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain?			
	3.	Apakah Anda pernah tahu atau mengalami kejadian dimana K/L memberikan sosialisasi tentang bahaya ujaran kebencian?			
Indikator 1.b.3		Tidak ada incident/ kasus keterlambatan dalam mencegah atau pembiaran atas ujaran kebencian berbasis SARA yang menyebabkan orang lain mengalami kekerasan. Luka, kehilangan property.			
H A S I L	1.	Apakah Anda pernah menjadi korban ujaran kebencian akibat dari K/L membiarkan atau terlambat menangani ujaran kebencian yang menyebabkan orang lain mengalami kekerasan, luka, kehilangan property?			
	2.	Apakah Anda tahu ada orang atau sekelompok orang yang terindikasi melakukan ujaran kebencian tetapi tidak menjalani proses hukum?			
	3.	Apakah Anda tahu bahwa ada individu yang terindikasi melakukan ujaran kebencian tetapi dihukum ringan?			

Ruang Lingkup 1.c.		Hak atas Kebebasan Akademik/ Mimbar Akademik			
Indikator 1.c.1.		Tidak ada peraturan/ kebijakan yang mengancam hukuman (administrasi/ pidana) terhadap akademisi yang menyampaikan kajian akademik dalam bentuk apapun.			
S T R U K T U R	1.	Apakah Anda tahu bahwa ada K/L yang memiliki/ membuat/ memberlakukan aturan atau kebijakan baik tertulis atau lisan yang isinya melarang/ memaksa/ membubarkan/ atau mengancam hukuman baik administrasi atau pidana bagi seorang akademisi untuk yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup?			
	1.c.2.	Program kerja K/L mendukung hak atas kebebasan/ mimbar akademik sivitas akademika.			
	2.	Apakah Anda tahu bahwa ada K/L pernah melaksanakan kegiatan atau program kerja yang mendukung pelaksanaan aturan untuk memberikan perlindungan seorang akademisi untuk yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup?			
	3.	Apakah Anda tahu ada K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat akademisi yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak kebebasan akademik?			
	4.	Apakah Anda tahu ada K/L yang menindaklanjuti komunikasi/pengaduan bagi masyarakat akademisi yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak kebebasan akademik?			
P R O S E S	5.	Apakah Anda tahu bahwa K/L menyediakan mekanisme dimana masyarakat akademisi dapat memberikan umpan balik atas pelayanan K/L atas laporan atau pengaduan yang disampaikan terkait hak kebebasan akademik?			
	6.	Apakah Anda sebagai masyarakat akademisi puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak kebebasan berfikir dan berpendapat?			
1.c.3		Tidak ada kasus/ insiden dimana sivitas akademisi diganggu, diintimidasi, diancam, dikriminalisasi ketika menyampaikan kajian akademik kepada masyarakat.			
H A S I L	1.	Apakah Anda sebagai sivitas akademik pernah mengalami gangguan dalam bentuk sanksi administrasi, intimidasi, ancaman, kriminalisasi ketika menyampaikan kajian akademik kepada masyarakat?			
	2.	Apakah Anda tahu bahwa pihak yang melakukan ancaman atau gangguan terhadap sivitas yang melakukan hak kebebasan akademik diberikan sanksi atas kesalahannya?			
	3.	Apakah Anda sebagai korban yang mengalami pelanggaran atas hak kebebasan akademik mendapatkan pemulihan nama baik dan kompensasi?			
Ruang Lingkup 1.d.		Hak atas Ekspresi seni/ budaya			

1.d.1		Tidak ada peraturan/ kebijakan yang melarang hak individu untuk membagikan/menyiarkan/ mendiseminasikan ekspresi seni/ budaya di muka publik.			
S T R U K T U R	1.	Apakah menurut Anda UU saat ini memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap individu untuk membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan ekspresi seni/ budaya di muka publik?			
	2.	Apakah menurut Anda K/L menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi ekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya?			
1.d.2		Adanya program kerja yang mendukung hak inividividu dalam ekspresi seni			
P R O S E S	1.	Apakah menurut Anda, ada K/L yang menyelenggarakan kegiatan atau program kerja yang mendukung hak seseorang dalam berekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya?			
	2.	Apakah menurut And, ada K/L yang memiliki/ sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang membatasi atau melarang ekspresi seni, berimajinasi, menciptakan dan mendistribusikan ekspresi budaya melalui mekanisme sensor, atau campur tangan politik atau tekanan?			
	3.	Apakah menurut Anda, ada K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak berekspresi seni/ budaya?			
	4.	Apakah menurut Anda, ada K/L menindaklanjuti komunikasi/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami dalam melaksanakan hak berekspresi seni/ budaya?			
	5.	Apakah sebagai masyarakat Anda puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak ekspresi seni/ budaya?			
1.d.3		Tidak ada pekerja seni/ budaya yang dilarang mengeskpresikan seni/ budaya.			
H A S I L	1.	Apakah sebagai pekerja seni/ budaya Anda pernah dilarang, diintimidasi, diancam dalam mengeskpresikan hasil karya seni/ budaya karena alasan tertentu?			
	2.	Apakah sebagai pekerja seni/ budaya Anda pernah dipidana ketika mengekspresikan seni/ budaya?			
Ruang Lingkup: 1.e.		Hak Ekspresi simbolik			
Indikator 1.e.1.		Tidak ada peraturan/ kebijakan yang membatasi			
S T R U K T U	1.	Apakah menurut Anda ada UU khusus yang memberikan perlindungan atas pekerja seni/ budaya dalam melaksanakan hak berekspresi/ berpendapat?			
	2.	Apakah menurut Anda K/L memiliki/sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi ekspresi simbolik atau mengkomunikasikan pandangan tertentu, diantaranya pengibaran bendera (flag waving), memakai seragam atau tanda-tanda angkatan bersenjata, menghormat atau menolak menghormati bendera,			

R		marching, protes dengan diam (silently protesting), slogan di kaos tertentu, lirik musik, pertunjukan drama?			
Indikator 1.e.2.		Program kerja K/L mendukung hak seseorang untuk melaksanakan hak ekspresi simbolik			
P R O S E S	1.	Apakah menurut Anda K/L pernah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja yang mendukung hak seseorang dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik?			
	2.	Apakah menurut Anda K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik?			
	5.	Apakah menurut Anda K/L menindaklanjuti komunikasi/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami dalam melaksanakan hak ekspresi simbolik?			
	6.	Apakah menurut Anda sebagai masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak ekspresi simbolik?			
Indikator 1.e.3		Tidak ada individu yang mengalami ancaman, intimidasi, kriminalisasi ketika melaksanakan hak ekspresi simbolik.			
H A S I L	1.	Apakah Anda pernah mengalami ancaman, intimidasi ketika melaksanakan hak ekspresi simbolik?			
	2.	Apakah Anda pernah ditahan, diperiksa, dituntut, dipidana ketika melaksanakan ekspresi simbolik?			
Ruang Lingkup 1.f.		Hak atas akses informasi/ internet			
1.f.1		Adanya peraturan/ kebijakan yang menjamin bahwa setiap orang di seluruh Indonesia memiliki hak untuk mengakses informasi/ internet.			
S T R U K T U R	1.	Apakah menurut Anda UU saat ini telah cukup menjamin hak setiap individu di seluruh Indonesia untuk mengakses informasi/ internet?			
	2	Apakah menurut Anda K/L memiliki/sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang melindungi hak masyarakat atas akses informasi/ internet?			
	3.	Apakah menurut Anda K/L memiliki kebijakan atau aturan yang membatasi akses atas internet dalam rangka untuk menjaga ketertiban sosial dan moral, misalnya melindungi anak-anak dari konten yang mengandung muatan pornografi dan pelecehan, melalui ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang diatur secara proporsional, jelas, terukur, dan non-diskriminatif?			
	4.	Apakah menurut Anda K/L memiliki/ sedang menyusun/ menerapkan aturan atau kebijakan publik yang memiliki kebijakan/aturan/ pernah melakukan keputusan atau pelarangan akses internet terhadap seluruh atau sebagian penduduk secara sepihak atau dengan pertimbangan tertentu, atau penutupan dan perlambatan kecepatan akses internet, atau pembatasan penggunaan enkripsi dan anonimitas, atau penyaringan dan penghambatan akses terhadap konten?			
1.f.2.		Adanya program kerja untuk menjamin akses merata bagi setiap orang di seluruh Indonesia untuk mengakses informasi/ internet.			
	1.	Apakah menurut Anda K/L pernah menyelenggarakan kegiatan atau program kerja atau menyediakan pendanaan yang mendukung atau			

P R O S E S		memperluas jangkauan bagi setiap orang dalam menikmati hak atas memperoleh akses informasi/ internet?			
	2.	Apakah menurut Anda K/L menyediakan sarana komunikasi/pengaduan bagi masyarakat yang mengalami gangguan atau pelanggaran dalam memperoleh akses informasi/ internet?			
	3.	Apakah menurut Anda K/L menindaklanjuti komunikasi/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan/ pelanggaran yang mereka alami memperoleh atau menikmati hak atas akses informasi/internet?			
	4.	Apakah Anda sebagai masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan K/L atas pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran memperoleh atau menikmati hak atas akses informasi/internet?			
1.f.3		Tidak ada kasus/insiden dimana seseorang tidak dapat/ terhambat dalam mengakses informasi/ internet dengan alasan pemerintah sedang menjaga ketertiban umum			
H A S I L		Apakah Anda pernah mengalami insiden atau kasus dimana Anda tidak dapat/ terhambat mengakses informasi/ internet dengan alasan pemerintah hendak melindungi anak-anak dari konten yang mengandung muatan pornografi dan pelecehan?			
		Apakah Anda pernah mengalami diputus akses internetnya secara sepihak tanpa alasan yang jelas?			
		Apakah Anda menurut anda ada insiden atau kasus internet shutdown yang dialami oleh penduduk dalam suatu wilayah?			

BAB IX

SUMBER DATA

Penilaian HAM bagi Kelembagaan Negara terkait ini bersumber dari berbagai macam data, diantaranya adalah:

1. Laporan pengaduan KOMNAS-HAM
2. Laporan Internal K/L
3. Testimoni dan Survey Publik Terbatas
4. Data Skunder dari institusi lain
5. Data Tersier dari berbagai sumber yang terpercaya

Lampiran 1.

Tabel 19
Ruang Lingkup, Norma/ Elemen pokok, Dasar Hukum, serta Kelembagaan Negara yang relavan untuk diaudit

No	Ruang Lingkup	UU/ Instrumen HAM Internasional	Norma/ Elemen Pokok	Kelembagaan Negara yang Relevan
1	Hak berekspresi menyatakan pendapat di muka umum	1. Pasal 28; Pasal 28E (3); 28E ayat (2) UUD NRI 1945; 2. DUHAM Pasal 21 (3); Pasal 19; 3. Pasal 19 KIHSP; 4. Pasal 20 KIHSP; 5. GA Resolution 48/121 Deklarasi Viena; 6. UU 9/1998; 7. Pasal 22 ayat (3); Ps 23 (2); Pasal 25 UU 39/1999; 8. UU 40/2008; 9. SNP No. 5 tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	1. Kebebasan berekspresi (menyatakan pendapat di muka umum, termasuk dalam bentuk kritik) adalah hak fundamental, kewajiban negara untuk memenuhi. 2. Kebebasan berekspresi menyatakan pendapat di muka umum wajib dilindungi, dijamin dan tidak diganggu; 3. Kebebasan berekspresi menyatakan pendapat di muka umum meliputi mencari, menerima, menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara lisan atau tertulis atau melalui simbolik atau melalui karya seni dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik apapun. 4. Pembatasan hak kebebasan berfikir, berpendapat semata-mata untuk menjamin hak berfikir dan berpendapat itu sendiri, sepanjang norma-norma pembatasan diatur secara jelas dalam undang-undang yang dibuat secara sah dan sesuai prosedur yang berlaku, dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan salah satu tujuan (1) melindungi keamanan negara, (2) ketertiban umum; (3) reputasi orang lain; (4) Kesehatan publik. Pembatasan-pembatasan juga tidak diperolehkkan untuk mendiskriminasikan kelompok tertentu. 5. Pembatasan hak kebebasan berfikir dan berekspresi dilakukan dengan hati-hati, dengan aturan yang sangat ketat, dan tidak untuk tujuan mengkriminalisasi seseorang. 6. Pelarangan-pelarangan hak untuk menyatakan pendapat di muka umum seperti pidato politik, atau ekspresi ekagamaan, atau ekspresi-ekspresi lainnya harus dilakukan oleh negara apabila masuk dalam kategori (1) propaganda untuk berperang; (2) ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 KIHSP. 7. Pidato/ekspresi keagamaan atau pidato politik yang menyerukan propaganda perang atau mengajak orang lain melakukan pembunuhan, kekerasan, dan tindakan diskriminasi lainnya karena kebencian atas SARA, harus dilarang oleh negara.	Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Hukum dan HAM; Kejaksaan; Pengadilan

2	Hak kebebasan akademik	UU 12/2022, Pasal 8 (1) dan 9 (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang dan atau sekelompok akademisi yang menyampaikan/ membagikan/ menyiarkan/ mendiseminasikan kajian akademiknya baik di forum terbuka maupun tertutup wajib dijamin dan dilindungi; 2. pengancaman, kriminalisasi, intimidasi, pemberian sanksi terhadap sivitas akademika yang menyampaikan hasil kejian secara ilmiah wajib dilarang. 	
3	Hak ekspresi seni/ budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 27 KIHSP, 2. Pasal 66 UU 24/2009; 3. Pasal 19 (2) KIHSP 		Kemdikbudristek kejaksaan
4	Hak ekspresi simbolik	Pasal 19 dan 20 KIHSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan berekspresi mencakup pernyataan melalui kata-kata, tindakan, atau ekspresi simbolik, dan ungkapan simbolik; 2. Ekspresi simbolik yang bertujuan mengkomunikasikan pandangan tertentu, mengibarkan bendera, memakai seragam atau tanda-tanda Angkatan bersenjata, menghormati atau menolak menghormati bendera, protes dengan diam, slogan di kaos, lirik music atau slogan, pertunjukan drama, wajib dihormati dan dilindungi. 3. Ekspresi simbolik untuk mengkritik negara, badan publik, atau keagamaan dilindungi oleh negara (Pasal 19 KIHSP). Hukum Negara yang mengancam pidana kritik yang demikian adlah bertentangan dengan Pasal 19 KIHSP. 	Seluruh Kementerian, Kepolisian, Pengadilan
5	Hak akses informasi/ internet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28F UUD NRI 1945; 2. UU 14/2008 	Tiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi.	Kominfo
6	Hak pidato politik	UN General Comment NO. 25 Point 57	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidato politik untuk mendapatkan dukungan suara dlm pemilu, atau dukungan umum harus dilindungi; 2. Pidato politik mengkritik pemerintahan atau mengontrol pemerintahan harus dilindungi dan dihormati. 3. Berbagai bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap pidato politik harus dilarang. 4. Pidato politik dengan menggunakan berbagai media harus dihormati; 5. Pidato politik dan ekspresi politik yang menyerang reputasi orang lain dalm arena politik tidak bisa dikenai sanksi. 	KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan
7	Hak pidato/ekspresi keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 16 dan Pasal 4 UU 40/2008; 2. Pasal 19 (2) KIHSP; 	1. Ekspresi keagamaan termasuk penggunaan simbol-simbol, penggunaan tipe-tipe pakaian atau aksesoris keagamaan, termasuk mencari, menerima, menyebarkan informasi dan gagasan terkait keagamaan, termasuk menggunakan bahasa-bahasa keagamaan di ruang publik dakwah	Kemenag, Kemendagri,

		3. Pasal 19 (3) KIHSP; 4. Pasal 20 KIHSP; 5. General Comment atas Pasal 19 Nomor 34 ICCPR; 6. Pasal 27 KIHSP.	keagamaan, meyakini kebenaran atas agama atau kepercayaan, teks-teks keagamaan, dalam berbagai bentuk atau alat apapun wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. 2. Ekspresi keagamaan hanya bisa dibatasi jika pembatasan dilakukan secara sah, proporsional, untuk tujuan yang dibolehkan UU (melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, ketertiban umum), serta tidak bersifat diskriminatif. 3. Menghindari sedapat mungkin ekspresi keagamaan yang menyinggung pihak lain perlu disadari dan harus disampaikan secara baik; 4. Negara harus netral atau tidak menentukan pandangannya apabila terjadi perbedaan diantara agama-agama yang satu dengan yang lain; 5. Hukum anti penodaan agama yang mendiskriminasikan agama atau keyakinan tertentu atau menguntungkan agama atau keyakinan tertentu harus diperbaiki; 6. Keberadaan hukum anti penodaan agama tidak boleh digunakan untuk melarang pidana atau mengancam pidana kritik terhadap para pemimpin agama atau doktrin agama atau prinsip-prinsip suatu keyakinan.	Kejaksanaan, Kepolisian.
8	Pembatasan hak berekspresi	1. Pasal 19 (3) KIHSP; 2. UU 11/2008 3. Pasal 73 UU 39/1999	1. Pembatasan kebebasan berekspresi harus sah berdasarkan undang-undang; 2. Pembatasan hak kebebasan berekspresi harus menyesuaikan dengan tingkat ancaman akibat dari pidato atau ekspresi politik; 3. Pembatasan hanya dapat dilakukan untuk tujuan: <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi keamanan nasional; - Melindungi ketertiban umum; - Melindungi reputasi orang lain. - Melindungi Kesehatan publik (mempengaruhi hidup, keselamatan orang, dan integritas fisik, atau kerusakan serius) 4. Pembatasan tanpa diskriminasi.	Kepolisian; Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan.
9	Pelarangan propaganda perang dan Ujaran Kebencian	1. Pasal 19 (2) (3), Pasal 20 KIHSP, 18 (3) KIHSP; 2. Pasal 4 ICERD jo. Pasal 16 UU 40/2008; 3. Komentar Umum ICCPR No.34;	1. Segala propaganda perang harus dilarang oleh hukum; 2. Pidato politik yang mengandung SARA harus di larang (Pasal 16); 3. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan di tempat umum atau di tempat lainnya yang dapat dibaca oleh pihak lain; 4. Berpidato, mengungkap, atau melontarkan kata-kata tertentu, ditempat umum atau ditempat lain yang dapat didengar orang lain; 5. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum, atau tempat lain yang dapat dibaca oleh umum.	Kepolisian; Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM,

		<p>4. The Rabat Action Plan;</p> <p>5. Pasal 28 (2) UU 11/2008 jo. UU 19/2016.</p>	<p>6. Pembuatan video atau penayangan di berbagai media social tentang pidato keagamaan yang berisi untuk menyerang, mendiskriminasikan, atau membunuh warga agama lain karena alasan perintah agama harus dilarang.</p> <p>7. Pelarangan dapat berupa menghapus, mencabut, atau menarik video.</p> <p>8. Jika hasutan serangan kepada pemeluk agama lain dilakukan secara publik dan langsung memprovokasi masa, serta berdampak pada ancaman nyata akan terjadinya genosida, harus dihentika oleh negara secara cepat dan diberikan sanksi pidana bagi pelakunya.</p>	<p>Pengadilan., Kejaksaan kominfo</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------